



P U T U S A N
Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **HAYATI**, lahir di Batang 10 Mei 1960, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontomonro Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I**;
2. **RAHMAWATI, S.Pd.**, lahir di Mattoanging 18 Agustus 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Talumaya Desa Tamalanrea Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai ---- **Para Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 24/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN Blk., tertanggal 17 Pebruari 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **Tahiruddin, SH., MH.**;
2. **Hendra Wahyudi, SH.**;
3. **Syamsir, SH.**;

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Penggugat**;



M e l a w a n

1. **ROSPINA, S.Pd.**, lahir di Batang 22 Desember 1965, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Mattoanging Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai -----

-- **Tergugat I;**

2. **ROSMINI SALEH, S.PdI.**, lahir di Batang 22 Desember 1974, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Mattoanging Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **MUKHTAR**, lahir di Batang 15 Januari 1974, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat III;

Tergugat I, II dan III selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Tergugat;**

Dalam hal ini Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 24/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN Blk., tertanggal 25 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **Bakri, SH.;**
2. **Irna Ismayanti, SH.;**

Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat/berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewwali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;



Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 18 Pebruari 2020 dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN Blk., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat menggugat kepada Tergugat I, II dan III mengenai tanah Perumahan berdasarkan sertipikat Nomor 53 tahun 1988 dengan seluas 1455 m² yang terletak Dusun Mattoangin, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Sangkala;
Timur : Tanah Perumahan Perempuan Titin Riskayanti;
Selatan : Jalan Poros Bontotiro;
Barat : Tanah Perumahan Milik Perempuan Jau;
Kemudian disebut sebagai ----- Objek Sengketa
2. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Ninnong Al-Marhumah berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama Pemegang hak Ninnong yang merupakan orang tua Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Al-Marhumah Ninnong yang merupakan ahli waris yang sah;
4. Bahwa Al-Marhumah Ninnong meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa;
5. Bahwa objek sengketa awalnya ditempati oleh orang tua Tergugat I, II dan III kemudian berpindah ke Tergugat I, II dan III;
6. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara kekeluargaan melalui Pemerintah Desa dan Camat Bontotiro agar objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat namun tidak diindahkan sehingga perbuatan Para Tergugat dengan tetap menguasai dan membangun rumah di atas objek



sengketa tanpa alas hak yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;
9. Bahwa apabila dalam penguasaan Para Tergugat pernah terbit alas hak atas objek sengketa yang mengakibatkan berubahnya hak kepemilikan orang tua Para Penggugat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa (*buitten effect setellen*);
10. Bahwa Para Penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
11. Bahwa mengingat Para Tergugat tidak pernah serius menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka perkara ini diteruskan ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diselesaikan secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pencari keadilan (*Justitia bellen*) memohon kehadiran Ketua/Mejelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Perumahan berdasarkan sertifikat Nomor 53 tahun 1988 dengan luas 1455 M² yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Sangkala;
Timur : Tanah Perumahan Perempuan Titin Riskayanti;
Selatan : Jalan Poros Bontotiro;
Barat : Tanah Perumahan Milik Perempuan Jawiah



adalah tanah Perumahan milik orang tua Para Penggugat yaitu Ninnong Almarhumah;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ninnong Almarhumah adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ninnong Almarhumah tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan orang tua Para Penggugat berubah adalah tidak mengikat lagi atas objek sengketa tersebut (*buitten effect setellen*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Irvino, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2020 maka gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Para Tergugat I, II, III menyatakan dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* (kabur) dengan alasan bahwa tanah yang di kuasai Para Tergugat I, II, III adalah tidak sama dengan tanah yang dituntut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya hal ini terlihat dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada Posita Gugatan pada Nomor 1 menyebutkan sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertipikat Nomor 53 tahun 1988 dengan seluas 1455 meter² yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Bangkala;

Timur : Tanah Perumahan Titin Riskayanti;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah perumahan milik perempuan Jau;

Penunjuk : Bekas tanah milik Indonesia Persil No. 11 d I/139 C I /74 dan Nomor tidak tercatat di buku register tanah C1 tahun 74

Bahwa Tanah yang dikuasai Para Tergugat dengan Nomor Persil No. 11 d I/158 C I/74. seluas 1316 meter persegi atas nama Luh Bin Batjo dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Bangkala;

Timur : Tanah Perumahan Saifuddin;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah perumahan Juhaeda;

Adapun batas-batas seluas 1455 m² sesuai fakta di lokasi dengan batas-batas:

Utara dengan Jumalia dan Upah;

Timur dengan Jumalia;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan rumah Rukiah;



3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna karena:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah tidak berkualitas karena Para Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum dan tidak pernah terjadi hubungan hukum yang sah dengan Para Penggugat;

2. Bahwa Gugatan *Error In Subject* karena masih ada beberapa orang yang menguasai objek sengketa yang tidak digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini:

Masing-masing bernama:

A. Ahli waris Jawa Binti Salimung bernama:

- Rosniar
- Rosdaeni

B. Ahli waris Mulo Bin Salimung bernama:

- Edong (isteri Mulo)
- Bahktiar
- Hasnawati
- Mukhdar

C. Pihak menguasai tanah dalam sertifikat tersebut atas Innomg yang mempunyai juga alas hak:

- Minah menguasai tahun 1970 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Jauh menguasai tahun 1980 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Juhaedah menguasai tahun 1990 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Saipuddin menguasai tahun 1980 seluas 5 x 10 meter = 50 m²

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yaitu gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil mengenai kekeliruan pihak yang digugat;

3. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah sebab Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang sah serta tidak pernah terjadi hubungan yang sah baik dalam bentuk jual beli maupun Hibah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah jelas eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan hukum untuk diterima sehingga patut Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian Nomor I menyatakan bahwa Para Penggugat menggugat kepada Tergugat I, II, III mengenai tanah perumahan berdasarkan sertifikat Nomor 53 tahun 1988 dengan seluas 1455 meter persegi yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Bangkala;

Timur : Tanah Perumahan Titin Riskayanti;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah perumahan milik perempuan Jau;

Kemudian objek sengketa adalah milik Ninnong al marhumah berdasarkan sertifikat Nomor 53 tahun 1988 atas nama Ninnong yang merupakan orang tua Para Penggugat, ---Hal ini adalah suatu dalil yang sangat keliru dan tidak benar hanya merupakan rekayasa Para Penggugat yang berusaha mengklaim objek sengketa bukan haknya karena bagaimana tidak adapun tanah perumahan yang dikuasai Para Tergugat incasu Tergugat I, II, III adalah tanah asal mulanya dari Batjo kemudian pada tahun 1940 tanah milik Batjo memberikan kepada Sepupuku bernama Salimung sebagai tempat tinggal sebab Salimung (Nenek Para Tergugat) pernah nabikinkan rumah oleh Batjo sebagai tempat tinggal berbatasan Tibo dan disaksikan oleh Tobo, Habo dan Lambaso kemudian Salimung (Nenek Para Tergugat) menguasai dan membangun rumah tempat tinggal sekitar 1940 kemudian setelah Nenek Para Tergugat bernama Salimung (Bapak) bersama Cendong yang diperoleh sebagai pemberian dari Batjo Bambang sekitar tahun 1940 sebab Salimung telah membikinkan rumah Batjo Bambang sehingga tanah perumahannya tersebut diberikan kepada Salimung selaku upah kerja juga sebagai sepupu kemudian Tanah Milik Batjo tersebut yang diberikan oleh Salimung masih atas anaknya bernama Luhu Bin Batjo dengan Nomor kahir 158 Cl/74 Kemudian semasa hidupnya Salimung



menikah dengan Pr. Cendong dengan dikaruniai 7 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:

1. Rahmang Bin Salimung (Wafat 1990) menikah dengan Pr. Bebo (wafat 1970) dengan dikaruniai seorang anak bernama Marhuma;
2. Rasyid Bin Salimung menikah dengan Pr. Pue dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Jumriah, Syamsul dan Wahid;
3. Ramalang Bin Salimung menikah dengan Pr. Jumalia dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Hasanuddin, Edah, Uto;
4. Kuto Bin Salimung menikah dengan Pr. Onbong dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Besse, Beda dan Karim;
5. Mulo Bin Salimung (wafat 1997) menikah dengan Pr. Edong dengan dikaruniai empat orang anak bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar;
6. Jawa Binti Salimung (wafat 2011) menikah dengan Ik Muh. Saleh (wafat 2017) dengan dikaruniai empat orang anak bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni;
7. Saleh Bin Salimung menikah dengan Pr. Lia (wafat 1994) dengan tidak di karuniai anak;

Bahwa anak Salimung yang memperoleh warisan dari adalah:

1. Mulo Bin Salimung (wafat 1997) menikah dengan Pr. Edong dengan di karuniai empat orang anak bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar;
2. Jawa Binti Salimung (wafat 2011) menikah dengan Ik Muh. Saleh (wafat 2017) dengan dikaruniai empat orang anak bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni

Oleh karena ahli waris yang kedua pewaris tersebut harus dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat yaitu Ahli waris Mulo Bin Salamung adalah bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar kemudian ahli waris Jawa Binti Salimung (wafat 2011) bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni;

Oleh karena alas hak seripikat Nomor 53/1988 seluas 1455 meter persegi diterbitkan setelah Innong (Ibu Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1975 sehingga patut dinyatakan cacat hukum sehingga berdasar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Demikian juga seripikat Nomor 53/1988 seluas 1455 meter persegi masih terdapat beberapa orang menguasai tanah perumahan tersebut yang tidak



digugat/tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini masing-masing bernama:

A. Ahli waris Jawa Binti Salimung bernama:

- Rosniar
- Rosdaeni

B. Ahli waris Mulo Bin Salimung bernama:

- Edong (isteri Mulo)
- Bahktiar
- Hasnawati
- Mukhdar

C. Pihak menguasai tanah dalam sertifikat tersebut atas Innomg yang mempunyai juga alas hak:

- Minah menguasai tahun 1970 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Jauh menguasai tahun 1980 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Juhaedah menguasai tahun 1990 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Saipuddin menguasai tahun 1980 seluas 5 x 10 meter = 50 m²;

Dengan batas-batas tersebut sebagai berikut:

Utara dengan Jumalia dan Upah;

Timur dengan Jumalia;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan rumah Rukiah;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat bagian Nomor 3 dan 4 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar dan tidak sempurna sehingga bertentangan dengan hukum acara perdata karena seharusnya Para Penggugat menjelaskan dan menyebutkan nama ayah dan Ibu sebagai pewaris kemudian kapan kedua pewaris tersebut meninggal dunia dan siapa nama Ahli waris yang sah dari pewaris tersebut serta disebutkan harta peninggalannya sehingga dengan demikian berdasar dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat bagian Nomor 5 menyatakan bahwa objek sengketa awalnya ditempati oleh orang tua Tergugat I, II, III kemudian berpindah ke Tergugat I, II dan III --hal ini suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan kabur sebab Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai tahun berapa mulai objek sengketa dikuasai oleh orang tua Para Penggugat serta apa alas hak penguasaan



objek sengketa tersebut sedangkan sesuai fakta dan diketahui bahwa tanah perumahan yang dikuasai Para Tergugat warisan peninggalan nenek Para Tergugat yang pada awalnya dikuasai oleh Nenek Para Tergugat bernama Salimung (Bapak) bersama Cendong yang diperoleh sebagai pemberian dari Batjo Bembang sekitar tahun 1940 sebab Salimung telah membikinkan rumah Batjo Bembang sehingga tanah perumahannya tersebut diberikan kepada Salimung selaku upah kerja juga sebagai sepupu Kemudian semasa hidupnya Salimung menikah dengan Pr. Cendong dengan dikaruniai 7 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:

1. Rahmang Bin Salimung (Wafat 1990) menikah dengan Pr. Bebo (wafat 1970) dengan dikaruniai seorang anak bernama Marhuma;
2. Rasyid Bin Salimung menikah dengan Pr. Pue dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Jumriah, Syamsul dan Wahid;
3. Ramalang Bin Salimung menikah dengan Pr. Jumalia dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Hasanuddin, Edah, Uto;
4. Kuto Bin Salimung menikah dengan Pr. Onbong dengan dikaruniai tiga orang anak bernama Besse, Beda dan Karim;
5. Mulo Bin Salimung (wafat 1997) menikah dengan Pr. Edong dengan dikaruniai empat orang anak bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar;
6. Jawa Binti Salimung (wafat 2011) menikah dengan Ik Muh. Saleh (wafat 2017) dengan dikaruniai empat orang anak bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni;
7. Saleh Bin Salimung menikah dengan Pr. Lia (wafat 1994) dengan tidak di karuniai anak;

Bahwa anak Salimung yang memperoleh warisan dari objek sengketa adalah:

1. Mulo Bin Salimung (wafat 1997) menikah dengan Pr. Edong dengan di karuniai empat orang anak bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar;
2. Jawa Binti Salimung (wafat 2011) menikah dengan Ik Muh. Saleh (wafat 2017) dengan dikaruniai empat orang anak bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni

Oleh karena ahli waris yang kedua pewaris tersebut harus dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat yaitu Ahli waris Mulo Bin Salamung



adalah bernama Bahtiar, Hasnawati, Mukhtar dan Mukhdar kemudian ahli waris Jawa Binti Salimung (wafat 2011) bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni;

Oleh karena itu berdasar gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat nomor 6, --hal ini dipertegas bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang dikuasai secara turun temurun sejak awal tahun 1940 dikuasai oleh nenek Para Tergugat bernama Salimung kemudian beralih kepada anaknya bernama Mulo Bin Salimung kemudian Mulo Bin Salimung meninggal dunia beralih dikuasai ahli warisnya Mukhtar hingga sekarang namun tanah perumahan adalah milik bersama oleh semua ahli waris Mulo Bin Salimung demikian juga tanah perumahan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah harta warisan dari Jawa Bin Salimung yang merupakan milik bersama semua ahli waris Jawa Binti Salimung yang berhak sehingga berdasar semua ahli waris dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena hanya suatu rekayasa belaka akan tetapi Para Tergugat mempertegas dengan sebenarnya mempertahankan tanah yang dikuasai adalah warisan dari orang tuanya yang tidak pernah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat kemudian sertifikat yang dimaksud adalah cacat hukum karena Ninnong meninggal dunia tahun 1975 kemudian sertifikat Nomor 53 diterbitkan tahun 1988 atas nama Ninnong setelah Ninnong meninggal dunia tahun 1975 Oleh karena itu patut dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada Nomor 7 menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, ---Hal adalah suatu dalil yang tidak benar hal ini dipertegas karena yang jelas Para Tergugat menguasai dan mendirikan rumah permanen adalah bukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena nenek Para Tergugat menguasai dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1940 bernama Salimung kemudian beralih kepada anaknya bernama Mulo kemudian Mulo meninggal dunia tahun 1997 beralih kepada isterinya bernama Edong kemudian dikuasai oleh Edong (isteri Mulo) bersama anaknya bernama Mukhtar, Bahtiar, Hasnawati dan Mukhdar dan Jawa meninggal dunia tahun 2011 beralih kepada anaknya bernama Rospina, Rosniar, Rosmini dan Rosdaeni oleh karena tanah objek sengketa yang



dimaksud Para Penggugat adalah tetap dikuasai oleh Para Tergugat sebagai pemilik yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum secara tidak melawan hak dan tidak melawan hukum oleh karena dalil gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat nomor 8 menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hukum maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong ---hal ini dipertegas yang jelas Para Tergugat menguasai dan mendirikan rumah permanen karena tanah perumahan tersebut yang dikuasai Para Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari Orang tuanya secara turun temurun dan tidak pernah dikuasai orang tua Para Penggugat semasa hidupnya sampai meninggal dunia tahun 1975 karena tanah Para Tergugat tidak pernah diterlantarkan dan tidak pernah dijual kepada orang tua Para Penggugat kemudian Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan dengan cara melawan hak dan melawan hukum akan tetapi Tergugat menguasai dan membangun rumah adalah dengan dasar hak warisan dari orang tuanya dan selama dikuasai tidak pernah ada yang keberatan bahkan ada ahli warisnya Ninnong bernama Muslim membuat pernyataan dan diketahui oleh Kepala Desa Batang tertanggal 23 Juli 1999 yang isinya menyatakan bahwa saya bersama keluarga tidak akan menggugat tanah tersebut yang dikuasai ahli waris Jawa Binti Salimung dan keluarganya, karena sepenuhnya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah pemilik yang sah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya oleh karena dalil gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat nomor 9 menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan Para Tergugat pernah terbit alas hak atas objek sengketa yang mengakibatkan berubahnya hak kepemilikan orang tua Para Penggugat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa, ---hal ini dipertegas objek tanah perumahan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah masih tetap atas nama Luh Bin Batjo dengan Nomor Kohir 158 CI dengan adanya upaya dan usaha Para Penggugat merubah status pemilik menjadi objek sengketa secara melawan hak dan semasa orang tua Para Penggugat tidak pernah



menguasai tanah Para Tergugat sampai meninggal dunia tahun 1975 akan tetapi dengan usaha Para Penggugat menerbitkan sertipikat Nomor 53 tahun 1988 seluas 1455 meter persegi atas nama Ninnong (orang tua Para Penggugat) sudah meninggal dunia tahun 1975 lalu menerbitkan alas hak atas objek sengketa atas Ninnong adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa karena menerbitkan Sertipikat Nomor 53 tahun 1988 atas nama Ninnong yang sudah meninggal dunia tahun 1975 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat nomor 10 menyatakan bahwa Para Penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada orang lain maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, -- hal ini dipertegas adalah tidak benar karena yang jelas Para Tergugat menguasai dan mendirikan rumah permanen sebagai tempat tinggal sejak hidupnya nenek Para Tergugat bernama Salimung kemudian beralih kepada anaknya bernama Jawa dan Mulo sekarang dikuasi oleh ahli warisnya masing-masing sebagai tempat tinggal bersama oleh ahli waris Salimung secara tidak melawan hukum sebagai pemilik yang sah oleh karena dalil gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat nomor 11 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan harta warisan peninggalan orang tua Para Tergugat yang jelas Para Tergugat menguasai dan membangun rumah permanen sebagai pemilik yang sah dan tidak melawan hukum sehingga Para Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan dengan menikmati sebagai tempat tinggal bersama semua para ahli waris Jawa Binti Salimung dan Mulo Bin Salimung hingga sekarang sebagai pemilik yang sah oleh karena dalil Para Penggugat tersebut berdasar dinyatakan ditolak;
10. Bahwa selain selebihnya dengan sendirinya akan terungkap pada tahapan pembuktian dalam perkara ini Oleh karena masih ada ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini bahkan masih ada beberapa



orang yang menguasai dan membangun rumah permanen di atas sertifikat Nomor 53 tahun 1988 seluas 1455 meter persegi dengan batas-batas:

Utara dengan Tanah Upah dan Jumalia;

Timur dengan Jumalia;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan rumah Rukiah;

Objek tersebut dikuasai oleh masing-masing : Minah, Jauh, Juhaedah, Rosmini, Rospina, Mukhtar, Titin Riskayanti;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Para Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 23 Maret 2020 dan pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 07 April 2020, dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka Replik dari Para Penggugat serta Duplik dari Para Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, diberi tanda - (P I s/d II – 1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 12);
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP): 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1981 No. Kohir/F 239 CI, atas nama wajib Ipeda Ninnong L., diberi tanda ----- (P I s/d II – 14);
15. Fotokopi Surat Pengantar dari Kecamatan Bontotiro Nomor: 16/BT/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda ----- (P I s/d II – 15);
16. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Ninnong, diberi tanda ----- (P I s/d II – 16);
17. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda ----- (P I s/d II – 17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim tertanggal 04 April 2013, diberi tanda ----- (P I s/d II – 18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Batang Nomor: 177/BT/I/2020 tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda ----- (P I s/d II – 19);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Mahodding Bin Rajido**, menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong;

- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada sebelah:
 - Barat dengan tanah Jau;
 - Timur dengan tanah Sudi;
 - Utara dengan tanah Upa;
 - Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro;
- Bahwa, Ninnong sudah meninggal dunia, dimana Ninnong mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rahma (Acce), Hayati (Ati) dan Muslim (Juma), dimana Muslim juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah milik Ninnong tersebut belum dibagi ke ahli warisnya;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah yang ditempati Para Tergugat adalah milik Ninnong sejak tahun 1962, karena saksi pernah bekerja di tanah itu;
- Bahwa, saksi bekerja membantu Ninnong mengerjakan tanah tersebut dengan cara membajak tanah itu, dimana Ninnong sendiri yang menyuruh saksi bekerja di tanah tersebut, namun saksi bekerja di tanah itu tidak digaji oleh Ninnong hanya sekedar membantu saja;
- Bahwa, yang menanam tanah tersebut adalah Ninnong sendiri dan jika panen yang mengambil hasilnya adalah Ninnong juga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa sebelumnya adalah berupa tanah kebun, baru ada rumah di lokasi sejak tahun 1960, namun saksi sudah lupa nama yang punya rumah di tahun 1960 itu, yang saksi tahu yang punya rumah tersebut ada hubungan keluarga dengan Rosmini yaitu nenek dari Rosmini;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, yang saksi tahu sekarang sudah ada surat-suratnya yaitu PBB atas nama Ninnong, saksi tahu atas pemberitahuan Juma (Muslim) kepada saksi ketika Juma (Muslim) masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu dengan nama Salimung, yaitu orang yang pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa dan setelah Salimung meninggal maka yang tinggal di lokasi itu anaknya yang bernama Jawa, saat ini Jawa masih hidup;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hubungan antara Salimung dengan orang tinggal di tanah obyek sengketa adalah anak dan cucu Salimung;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah diperkarakan dan dibicarakan di Desa atau pun di Kecamatan;
- Bahwa, saksi terakhir lihat obyek sengketa pada tahun 1962, pada saat itu tanah tersebut dikuasai oleh Salimung, dimana sepengetahuan saksi rumah Salimung dipindahkan/diangkat oleh tentara ke pinggir jalan yaitu tanah yang menjadi sengketa sekarang, tapi waktu itu belum ada persetujuan dari Ninnong;
- Bahwa, saksi lupa dengan nama Baco Bembang;
- Bahwa, pada waktu saksi kerjakan tanah tersebut di tahun 1962, rumah milik Salimung sudah ada di lokasi karena hanya sebagian dari tanah tersebut yang di tempati rumah Salimung pada saat itu, sepengetahuan saksi, tidak ada persetujuan antara Ninnong dengan Salimung, namun Ninnong tidak keberatan Salimung tinggal di tanah itu karena Salimung sewa tanah tersebut dengan 1 (satu) tekeang kuda berupa jagung atau 4 keranjang jagung pertahun;
- Bahwa, perjanjian sewa tanah tersebut ada setelah Salimung tinggal di lokasi itu baru ada kesepakatan sewa tanah 1 (satu) tekeang kuda berupa jagung pertahun, namun saksi tidak tahu berapa lama Salimung sewa tanah seperti itu, saksi tahu hal tersebut dari orang-orang yang cerita bukan dari Ninnong atau dari Salimung;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Juma (Muslim) pernah mengadakan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut untuk penerbitan Sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Kamaruddin Bin Rajido**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong, karena sampai sekarang masih atas nama Ninnong;



- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada sebelah:
 - Barat dengan tanah Jau;
 - Timur dengan tanah Titin;
 - Utara dengan tanah Hj. Jumaliah;
 - Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro;
- Bahwa, saksi pernah lihat sertipikat atas nama Ninnong yang perlihatkan sertipikat ke saksi adalah Muslim (adik ipar saksi), sertipikat tanah itu terbit tahun 1988, dimana sebelum terbit sertipikat tersebut sudah diadakan pengukuran, yang hadir pada saat pengukuran tersebut yaitu saksi, ada dari Pertanahan (BPN), kakak dari Ninnong, Muslim dan Kepala Dusun Mattoanging H. Muhammad;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan, dimana waktu dilakukan pengukuran tersebut yang tinggal di tempat itu adalah Jawa dan Ibu Rospina namun tidak ada yang keberatan waktu itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum ibu Rospina tinggal di tempat itu, tanah tersebut berupa tanah kebun dan saksi tanami jagung bersama kakak saksi karena kakak saksi yang garap kebun itu dan yang ambil hasil panen jagung tersebut adalah Ninnong, tidak pernah diberikan ke orang tua Rospina;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan obyek sengketa hanya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saksi tidak tahu tepatnya tahun berapa Ninnong meninggal tapi saksi datang melayat waktu Ninnong meninggal, seingat saksi pada tahun 1970-an;
- Bahwa, benar Ninnong meninggal tahun 1970-an dan sertipikat terbit tahun 1988 dan atas nama Ninnong karena saat Ninnong telah meninggal maka anaknya yang melanjutkan pengurusan sertipikat tapi masih di atas namakan Ninnong, saksi tahu karena saksi diberitahu oleh anaknya Ninnong saat mau mengurus permohonan sertipikatnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada tanah yang kosong dalam obyek sengketa dan tidak ada yang kuasai setelah ditinggal oleh Ramalang, dimana tanah kosong tersebut juga milik Ninnong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Salimung bangun rumah tahun 1960-an, waktu Salimung bangun rumah Ninnong ada di tempat tersebut, Ninnong sendiri kuasai tanah itu sejak tahun 1950-an;
- Bahwa, Salimung bangun rumah di tempat itu karena tentara yang suruh bangun rumahnya di tempat itu;
- Bahwa, ada tanah Baco Bembang berbatas dengan obyek sengketa namun bukan satu kesatuan dengan obyek sengketa hanya batas saja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Ninnong peroleh tanah obyek sengketa dari bapaknya yaitu Baso;
- Bahwa, selain Sertipikat saksi lihat juga SPPT tahun 2019 yang dibayar oleh Hayati;
- Bahwa, kakak saksi kerja tanah Ninnong karena dia yang pelihara sapinya Ninnong;
- Bahwa, sebelumnya Jawa tidak tinggal di lokasi itu nanti tentara yang pindahkan rumahnya baru Jawa tinggal di tanah tersebut, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Jawa tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa, tanah Baco Bembang berbatas dengan tanah Baso (ayah Ninnong), dimana Baco Bembang adalah Bapak dari Luku;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) rumah dalam obyek sengketa yaitu: 1. rumah Rosmini, 2. rumah Rospina dan 3. rumah Muhtar, posisi rumah kalau dari Timur Muhtar, Rospina dan Rosmini, tanah kosong bekas ditempati rumah Ramalang (sebelum tanah Jau);
- Bahwa, tidak ada yang kuasai tanah kosong bekas ditempati rumah Ramalang dari ketiga orang yang tinggal di lokasi sengketa itu;
- Bahwa, yang pernah tinggal di lokasi kosong tersebut adalah Ramalang (om dari Rospina);
- Bahwa, Ramalang tinggal di lokasi itu atas dasar karena tentara yang pindahkan rumahnya ke tempat itu;
- Bahwa pengukuran tanah untuk penerbitan Sertipikat dilakukan antara tahun 1986 atau tahun 1987, yang suruh ukur tanah itu adalah Hayati, rumah yang sudah ada pada saat pengukuran yaitu rumah Rosmini dan rumah Muhtar, tidak ada yang tinggal pada tempat yang ditempati rumah Rospina sekarang;
- Bahwa, waktu pengukuran diberitahu yang tinggal di lokasi itu termasuk mamanya Rosmini yaitu Jawa;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa, yang tunjuk batas yaitu Luto (kakak Ninnong) Pak Dusun dan Pak RK, Jawa tidak tunjukkan batas tapi hadir pada saat pengukuran;
- Bahwa, setelah Ramalang meninggal yang tinggal di tanah itu adalah anaknya dan tidak lama anak Ramalang lalu tinggalkan lokasi itu;
- Bahwa, saksi tahu anak-anaknya Ninnong yaitu: Muslim, Hayati dan Rahmawati;
- Bahwa, saksi kenal dengan nama Salimung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Ninnong dan Lambaso tidak keberatan waktu Salimung bangun rumah di lokasi itu;
- Bahwa, yang bermohon sertipikat atas nama Ninnong yaitu : Hayati, Rahmawati dan Muslim;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Haeruddin Bin Puto**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong, karena sampai sekarang masih atas nama Ninnong;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada sebelah:
 - Barat dengan tanah Jau;
 - Timur dengan tanah Titin;
 - Utara dengan tanah Upa Luku/Hj. Jumaliah Sangkala;
 - Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang punya tanah tersebut adalah ibunya Hayati yaitu Ninnong, dimana Ninnong peroleh tanah itu dari Lambaso, saksi tahu karena saksi sepupu satu kali dengan Hayati dan saksi selalu ke situ;
- Bahwa, setahu saksi yang tinggal di lokasi itu antara lain adalah: Ramalang, Jawa dan Mulo (Bapak dari Muhtar);
- Bahwa, Ninnong punya 4 (empat) orang anak yaitu: Muslim, Hayati, Hari (almarhum) dan Rahmawati;



- Bahwa, Ninnong sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Ninnong meninggal tapi sudah lama;
- Bahwa, saksi terakhir lihat obyek sengketa sekitar satu bulan lalu dan ada 3 (tiga) buah rumah di dalam obyek sengketa, yang punya rumah tersebut adalah anaknya Mulo dan anaknya Jawa dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa, saksi tidak tahu awalnya sehingga Ramalang, Jawa dan Mulo tinggal di lokasi itu, namun sepengetahuan saksi, Ninnong tidak keberatan waktu ada orang yang bangun rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa, tanah yang pernah ditempati rumah Ramalang terletak disebelah Barat dari rumah Rosmini, tanah yang pernah ditempati rumah Ramalang tersebut termasuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa, adapun masalah sertifikat saksi tahu karena diberitahu oleh Muslim kalau tanah habis diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tanah yang telah diukur tersebut yaitu tanah yang jadi sengketa sekarang, dimana waktu diberitahu itu sertifikat sudah terbit;
- Bahwa, yang bayar pajak atas obyek sengketa adalah Hayati, saksi tahu karena diberitahu;
- Bahwa, ada anaknya Ramalang yang saksi tahu bernama Hasan dan Hasan pernah tinggal di tempat itu bersama Ramalang;
- Bahwa, nama anaknya Jawa yang saksi tahu yaitu Rospina dan ada satu lagi tapi sudah lupa namanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan Ahli atas nama **Murni, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1152/ST-73.02.UP.02.03/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli sebagai pegawai di Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini, dimana Ahli saat ini menjabat sebagai Kasubsi Penetapan Hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal orang mengajukan permohonan penerbitan alas hak, yang pertama disiapkan adalah bukti-bukti kepemilikan atau bukti penguasaan;
- Bahwa, prosedur penerbitan sertifikat sesuai dengan tugas kami, penerbitan sertifikat itu: awal pemohon datang mengajukan permohonan untuk diberikan haknya dan dia harus disertakan dengan bukti kepemilikan termasuk sporadi, C1, kalau memang tanah negara dia harus ada surat pernyataan bukti dari pemerintah setempat dan bukti tanah jual beli itulah semua data-data itu diajukan permohonan ke kantor pertanahan. Setelah permohonannya dianggap lengkap disuratilah pemohon yang bersangkutan dan kalau bisa di adakanlah pengukuran bidang setelah itu terbitlah surat buku. Setelah itu dikirimlah ke seksi kami, seksi penetapan untuk dibuatkan SK pemberian hak namanya. Setelah terbit SK dari kami barulah ada sertifikat hak milik. Jadi sertifikat ini adalah pengaplikasian dari SK yang kami buat itu, bahwa alasan kami buat atas dasar luas bidang tanah, berdasarkan atas garis pantai diberikan hak atas nama ini dengan sebidang tanah luasnya sebegini
- Bahwa, bukti penguasaan dan bukti kepemilikan sebelum terbit alas hak dapat berupa C1 kalau dari negara berdasarkan pelepasan dari pemerintah setempat, kalau berdasarkan C1, berdasarkan dari yang menguasai karena kalau proses pemberian C1 adalah konversi langsung, berarti otomatis orang yang menguasai diberikan haknya;
- Bahwa, konversi langsung artinya dia menguasai sebelum lahirnya UU PA tahun 1960, karena rincik itu merupakan hak penetapan pada zaman Belanda karena pada zaman Belanda adalah hukum Belanda yang dipakai setelah lahirnya UU PA tahun 1960 harus dibuktikan dengan sertifikat atau kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa, sebelum lahirnya UU PA maka keberadaan C1 itu dianggap bukti kepemilikan karena sudah menempel hak keperdataannya bagi orang yang menguasai atas tanah tersebut;
- Bahwa, sertifikat itu mengandung 2 unsur data fisik dengan data yuridis yang mau diberikan langsung ini adalah fisiknya, jadi oleh sebab itu kita harus turun ke lapangan untuk mengadakan pengukuran berapa luas bidang dan bagaimana, lalu dibuatkan alas hak bukti-bukti otentik termasuk bukti kepemilikan termasuk C1;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika pemohon tidak menguasai objek tapi ada bukti lain, kita juga harus pertanyakan dulu kalau memang ini yang kuasai tanah ini bisa saja mungkin dia dipinjamkan atau sementara tinggal di atas tanah itu, jadi kita biasanya meminta surat keterangan atau surat pernyataan;
- Bahwa, walaupun dia tidak menguasai kalau memang bukti yang menunjuk bahwa dia yang dulunya pernah pegang C1, boleh, sepanjang C1 bisa dibuktikan bisa dikonversi langsung kalau C1 nya tidak bisa dibuktikan itu jatuh ke tanah negara, dan prosesnya adalah pemberian, jadi kita kembali ke UUD tanah, air dan bumi berasal dari negara, kemudian jika si pemohon setelah ditemukan oleh pihak BPN dan si pemohon itu sama sekali tidak menguasai objek, BPN harus menganalisa dulu dia tidak menguasai objek tapi bukti autentik ada sama dia karena jangan sampai hanya menguasai harus ada bukti lain kepemilikan dari mana asalnya ini tanah apakah dia beli apakah hibah dari nenek moyangnya karena sertifikat itu mengandung 2 data, data fisik dengan data yuridis;
- Bahwa, jika si pemohon lantas tidak ditemukan bahwa dia tidak kuasai, maka oleh karena BPN tidak kerja sendiri itu harus mengetahui pemerintah setempat, jadi dalam hal ini desa camat, jadi itu tidak lepas dari pemerintah jadi kalau memang dia merasa tidak menguasai otomatis lurah camat tidak akan membuat surat bahwa, karena setiap di proses pendaftaran tanah ada surat keterangan tanah ada surat penguasaan fisik sporadik yang disaksikan 2 orang yang disaksikan oleh pemerintah setempat. Nah kalau pertanyaan bapak, apakah boleh diberikan hak bukan jika di atas, itu lagi kita buktikan dengan bukti-bukti lagi karena itu bukti kepemilikan akan dibuktikan dengan bukti fisik dan bukti yuridis bukan hanya semata-mata fisik dikuasai yuridisnya juga. Pembuktiannya juga apakah tanah itu dia kuasai dia beli dia hibah atau waris dari nenek moyangnya kan begitu pak kira-kira, jadi tidak semata-merta mau ditolak karena itu ada haknya memang;
- Bahwa, jika misalnya si pemohon bermohon atas nama orang lain misalnya si A harus dilihat hubungannya apakah si pemohon meninggal ada ahli warisnya karena di aturan pelaksanaan mana kala pemegang hak meninggal dunia akan jatuh ke ahli warisnya;
- Bahwa, orang yang sudah meninggal otomatis tidak dapat mengajukan permohonan sehingga haknya jatuh ke tangan ahli waris, dimana secara keperdataan hak sebidang tanah dia miliki, apakah nanti jatuh ke ahli waris

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



oleh sebab itu dari Badan Pertanahan Nasional sudah menyampaikan selambat-lambatnya 7 hari 2 minggu setelah meninggal pemegang hak harus cepat melapor ke pertanahan sehingga diberikan kepada ahli waris karena ini adalah peristiwa hukum jadi baik istrinya anak-anaknya berhak atas tanah itu, biar tiga isterinya kalau sah semua ahli waris berhak atas tanah itu dan sepanjang ahli warisnya belum mengajukan balik nama sebagai ahli waris maka masih tetap nama pemohon;

- Bahwa, kalau orang sudah meninggal ada ahli warisnya yang mengurus dengan syaratnya untuk jadi ahli waris yang akan mengajukan permohonan harus membuktikan surat keterangan meninggal bahwa yang bernama misalnya si A sudah meninggal dan dia harus memberikan keterangan bahwa kamilah ini ahli warisnya 5 orang anak 2 orang istri misalnya dan 10 orang anak maka itu semua berhak;
- Bahwa, aturan pendaftaran tanah selambat-lambatnya 2 minggu maka kalau ada perosedur hari kerja harus segera dilaporkan di BPN untuk dibalik nama sehingga terbukti bahwa tanah ahli waris karena pemegang hak lainnya dengan dibuktikan dengan surat kematian dan dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris dari pemerintah desa camat bahwa inilah sil-sila keturunan yang meninggal dunia yang punya nama di sertifikat hak milik nomor sekian;
- Bahwa, dalam permohonan penerbitan sertipikat jika nama pemohon tidak sama dengan nama dalam sertipikat, maka terdapat cacat subyektif karena lain yang dimohonkan lain yang terbit dan jika yang bermohon adalah orang lain dalam hal ini si A, kemudian bermohon atas nama si B, diperbolehkan dengan ketentuan ada surat kuasa yang sah, tanpa kuasa tidak boleh, namun jika orang yang ingin dicantumkan dalam sertifikat tersebut lain dengan yang bermohon, kemudian orang yang tersebut sudah meninggal dunia, tidak diperbolehkan karena surat kuasa tersebut juga sudah tidak berlaku karena pemberi kuasa sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sepanjang pemohon sendiri yang meninggal maka pemohon masih diberikan hak nanti akan di panggil ahli warisnya untuk segera dibalik nama karena proses sudah berjalan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat guna menyanggah gugatan Para Penggugat tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat dengan tulisan daerah Makassar (aksara lontara), diberi tanda ----- (T I s/d III – 1A);
2. Fotokopi Surat dari Balai Bahasa Sulawesi Selatan Nomor: 013/14.14/U2.9/2020, tertanggal 10 Maret 2020, diberi tanda (T I s/d III – 1B);
3. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Buni dan Bangunan Tahun 1988 Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (T I s/d III – 2);
4. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Buni dan Bangunan Tahun 1989 Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (T I s/d III – 3);
5. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Buni dan Bangunan Tahun 1990 Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (T I s/d III – 4);
6. Fotokopi Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Buni dan Bangunan Tahun 1991 Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (T I s/d III – 5);
7. Fotokopi Keterangan Kesaksian oleh yang memberikan kesaksian Upa Bin Luh, diberi tanda ----- (T I s/d III – 6);
8. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Muslim Bin Hanna tertanggal 23 Juli 1999 yang diketahui Kepala Desa Batang, diberi tanda ----- (T I s/d III – 7);
9. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 58/IMB-BT/2003 atas nama Hamja tertanggal 30 Oktober 2003, diberi tanda ----- (T I s/d III – 8);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. Abd. Wahid Daming tertanggal 18 Maret 2020, diberi tanda ----- (T I s/d III – 9);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.040.006.001-0020.0, atas nama wajib pajak Luku

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.



- B Bembang, diberi tanda ----- (T I s/d III – 10);
12. Fotokopi Monitoring Pembayaran Wajib Pajak NOP: 73.02.040.006.001-0020.0, atas nama wajib pajak Luku B Bembang tahun 2004 - 2020, diberi tanda ----- (T I s/d III – 11);
13. Fotokopi dari foto dari nisan bertuliskan Ninnong pada tgl 26-1-75, diberi tanda ----- (T I s/d III – 12);
14. Fotokopi Skema letak obyek sengketa dan keterangannya yang dibuat oleh H. Saifuddin, S. diketahui Kepala Desa Batang, diberi tanda (T I s/d III – 13);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.02.040.006.002-0186.0, atas nama wajib pajak Titi Riskayanti B Saefuddin, diberi tanda ----- (T I s/d III – 14);
16. Fotokopi Keterangan Kesaksian tanpa ditandatangani/cap jempol oleh yang memberi keterangan diketahui Kepala Desa Batang, diberi tanda ----- (T I s/d III – 15);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti T I s/d III – 14 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **H. Saifuddin, S.Ag Bin H. Muhammad Daming**, menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang ditempati Rosmini, Rospina dan Muhtar yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, luas tanah yang disengketakan 1.156 M² sesuai luas yang



telah saksi ukur beda dengan luas yang tertera digugatan Penggugat yaitu luasnya kurang lebih 1. 455 M² sesuai luas yang ada disertipikat Nomor 53 tahun 1988;

- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada sebelah:
 - Barat dengan tanah Juhaedah;
 - Timur dengan rumah Titin Riskayanti;
 - Utara dengan tanah kebun Jumaliah;
 - Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro;
- Bahwa, tanah yang saksi sebutkan batas-batasnya tersebut adalah milik Salimung yang diperoleh dari Baco Bembang;
- Bahwa, Salimung peroleh tanah tersebut sebagai upah kerja, karena Salimung pernah membangun rumah untuk Baco Bembang dengan ukuran 4 x 6 M terdiri dari 2 petak beratapkan daun rumbiah, dinding gemeca bagian kiri, kanan dan belakang dan dinding bagian depan terbuat dari papan;
- Bahwa, Baco Bembang mengatakan kepada Salimung “wahai sepupuku tidak ada uang, namun kau telah membuatkan saya rumah, maka terimalah tanah sedikit itu yang berbatas dengan tanah Tobo sebagai upahmu membuatkan saya rumah”, sesuai persetujuan kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf lontara dalam bahasa konjo, yang mana persetujuan tersebut dibuat tanggal 5-5-1940;
- Bahwa, saksi tahu tentang persetujuan tersebut dari nenek mertua saksi yang bernama Tobo dan juga dari Salimung sendiri yang disampaikan kepada saksi di rumahnya Salimung;
- Bahwa, saksi juga tahu karena saksi pernah tanya sendiri ke Salimung “kenapa tinggal di tempat ini?” lalu Salimung menjawab bahwa dia tinggal di tempat tersebut karena Baco Bembang yang telah memberikan, sebagai upah karena telah membuatkan rumah;
- Bahwa, orang tua Ninnong yaitu Lambaso tahu tentang penyerahan tanah itu dan turut membubuhkan cap jempol sebagai saksi tentang penyerahan tanah itu dari Baco Bembang ke Salimung;
- Bahwa, Lambaso dan Ninnong tidak pernah menguasai tanah tersebut, Lambaso dan Ninnong juga tidak keberatan pada saat Salimung bangun rumah di atas tanah tersebut dan selama rumah Salimung ada di tempat itu tidak pernah ada orang lain yang kelola tanah tersebut;



- Bahwa, ada persetujuan dari anak Baco Bambang tentang penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa, Baco Bambang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Luku/Luhu dan 2. Tahere;
- Bahwa, tanah itu yang atas nama obyek pajaknya adalah Luku sehingga yang bayar PBBnya obyek sengketa adalah atas nama Luku bukan Ninnong;
- Bahwa, tanah Luku termasuk satu kesatuan dengan obyek sengketa luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa, Luku tidak pernah menjual tanah ke Ninnong;
- Bahwa, saksi tahu nama isteri dari Salimung yaitu Cendong dan dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Rahman, 2. Kuto, 3. Rasid, 4. Ramalang, 5. Mulo, 6. Jawa dan 7. Saleh;
- Bahwa, Rahman menikah dan punya anak bernama Marhuma, Kuto menikah dan punya 3 (tiga) orang anak yaitu: Basse, Beda dan Karim, Rasid menikah dan punya 3 (tiga) orang anak yaitu: Jumriah, Syamsul dan Wahid, Ramalang menikah dan punya 2 (dua) orang anak yaitu: Hasanuddin dan Juhaedah, Mulo menikah dan punya 4 (empat) orang anak yaitu: Bahtiar, Hasnah, Muhtar dan Muhdar, Jawa menikah dan punya 4 (empat) orang anak yaitu: Rospina, Rosdeni, Rosniar dan Rosmini, sedangkan Saleh tidak punya anak;
- Bahwa, hubungan antara Salimung dengan Para Tergugat adalah Para Tergugat sebagai ahli waris dari Salimung;
- Bahwa, menurut saksi tanah seluas 1.455 M2 sesuai gambar di sertipikat dikuasai 5 (lima) orang yaitu: Titin Riskayanti, Muhtar, Rospina, Rosmini dan Juhaedah;
- Bahwa, sertipikat atas tanah tersebut terbit tahun 1988, yang ajukan permohonan adalah Ninnong, saksi tahu kalau Ninnong yang bermohon karena sertipikat terbit atas nama Ninnong, cuma Ninnong sendiri sudah meninggal pada tanggal 26-1-1975 saksi tahu karena saksi datang waktu Ninnong meninggal;
- Bahwa, terhadap tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran yaitu pada tahun 1986, dimana waktu dilakukan pengukuran ada yang keberatan yaitu saksi sendiri Jawa dan Tobo, keberatan ditujukan kepada Muslim, karena tidak ada yang hadir dari pihak pemerintah saat dilakukan pengukuran tersebut;



- Bahwa, setahu saksi Muslim pernah berurusan dengan Polisi dan dikenai wajib lapor terkait masalah Muslim membawa SPPT yang Nomornya beda dengan Nomor SPPT yang sebenarnya, setelah Muslim dikenai wajib lapor di Polisi, maka dia menemui Kepala Desa Batang yang waktu itu dijabat oleh Drs. Abd. Wahid Daming dan membuat pernyataan di hadapan Kepala Desa Batang yang berbunyi "Bahwa saya dan semua keluarga tidak akan menggugat-menggugat tanah tersebut yang dikuasai oleh ahli waris Jawa Binti Salimung dan keluarganya";
- Bahwa, yang ada pada waktu itu yaitu saksi sendiri, Halim dan ibu saksi karena waktu Muslim buat pernyataan di rumah kepala Desa Batang dan kebetulan waktu itu saksi ada;
- Bahwa, saksi pernah dengar Upa keberatan di Kantor Camat Bonto Tiro atas penerbitan sertipikat atas nama Ninnong dan menanyakan siapa yang bermohon menerbitkan sertipikat tersebut dan Muslim mengakui kalau dia yang bermohon;
- Bahwa, saudara-saudara Muslim tahu tentang pernyataan Muslim tersebut;
- Bahwa, tanah Upa satu kesatuan dengan obyek sengketa sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa, saksi menjumlah keluruhan luas tanah sesuai di gugatan Para Penggugat karena lokasi tanah perumahan anak saksi yang bernama Titin masuk obyek sengketa sesuai luas di gugatan penggugat yaitu seluas 1.455 M2 dan sesuai yang ada dalam gambar tanah di sertipikat;
- Bahwa, saksi bersama Muhtar (Tergugat III) pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa, saksi pernah membaca pernyataan penyerahan tanah tersebut, tapi saksi tidak melihat pada saat dibuat karena pernyataan dibuat tanggal 5-5-1940 dan saksi baru tahu pada tanggal 13-8-1973;
- Bahwa, yang ada pada saat Muslim buat pernyataan antara lain: saksi sendiri, mama saksi dan ada lagi satu orang tapi saksi lupa namanya dan dibuat di depan adik saksi (Kepala Desa Batang) di rumah Kepala Desa Batang, saat itu Muslim sendiri yang datang ke rumah Kepala Desa Batang;
- Bahwa, saksi tidak tahu proses penerbitan Sertipikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jawa mengadukan Muslim ke Polisi karena nomor kohir di Sertipikat beda dengan nomor kohir di SPPT, sehingga Muslim kena wajib lapor tapi tidak tahu berapa lama Muslim wajib lapor, namun kasusnya tidak sampai ke persidangan, setelah kejadian itu tidak ada lagi keberatan dari keluarga Muslim, nanti pada tanggal 17 Pebruari 2020 baru ada lagi keberatan keluarga Muslim kepada Para Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, masih ada yaitu sejak tahun 1930 tanah itu sudah milik Baco Bambang, tanah Baco Bambang tersebut berbatas sebelah Timurnya dengan tanah Tobo, dimana saat Baco Bambang menyerahkan tanah itu ke Salimung dia berpesan kepada sepupunya jangan sekali-kali tanah itu dijual walaupun darah taruhannya karena kapan dijual maka habislah hubungan sepupu sekali kita;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Lio Bin Palattei**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan milik Salimung yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, yang luasnya sekitar 12 (dua belas) Are;
- Bahwa, Salimung peroleh tanah kebun tersebut dari Baco Bambang sebagai upah mengerjakan rumah Baco Bambang, dimana Baco Bambang memberikan tanah tersebut kepada Salimung pada tahun 1940, saksi tahu karena Salimung disuruh oleh Baco Bambang untuk bangunan rumah dan pada tahun 1940 Salimung sudah kuasai tanah tersebut;
- Bahwa, saksi diberitahu Baco Bambang kalau dia telah beri tanah ke Salimung, saksi diberitahu di rumah anaknya Baco Bambang yang bernama Luku, kebetulan waktu itu saksi ke rumah Luku untuk suruh jahit celana, yang saksi dengar isteri Baco Bambang cerita dengan Luku bahwa Baco Bambang telah berikan tanah ke Salimung dan yang beritahu saksi adalah isteri Luku yang bernama Kamummu;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat Baco Bembang berikan tanah ke Salimung saksi tidak tahu pasti berapa umur saksi waktu itu tapi waktu itu saksi sudah bisa mengembala sapi dan saksi baru disunat waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar kalau tanah yang diberikan ke Salimung adalah tanahnya Lambaso;
- Bahwa, saksi tidak tahu anak-anaknya Lambaso;
- Bahwa, saksi tidak tahu Ninnong adalah anaknya siapa;
- Bahwa, Ninnong dan Lambaso tidak pernah kuasai tanah yang diberikan Baco Bembang kepada Salimung;
- Bahwa, Salimung punya 7 (tujuh) orang anak namun saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa, yang kuasai tanah Salimung sekarang adalah Rospina (cucu dari Salimung) anak dari Jawa;
- Bahwa, Salimung membangun rumah di tempat itu pada tahun 1940 dan pada waktu Salimung bangun rumah di tempat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, tanah yang ditempati Rospina saksi tidak tahu apa sudah bersertipikat atau tidak, saksi juga lupa yang bayar pajak tanah yang ditempati Rospina tersebut;
- Bahwa, rumah Salimung sudah ada di tempat itu baru tanah diberikan oleh Baco Bembang;
- Bahwa, rumah Baco Bembang yang dibuat oleh Salimung adalah rumah yang ditinggali oleh Luku;
- Bahwa, betul tanah yang ditempati Rospina sekarang adalah tanah yang sama yang diberikan Baco Bembang kepada Salimung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada surat penyerahan tanah dari Baco Bembang ke Salimung dan saksi pernah lihat surat persetujuan waktu Baco Bembang serahkan tanah ke Salimung;
- Bahwa, saksi tidak tahu bukti kepemilikan Baco Bembang atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Bahtiar P. Bin Pandu**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang kuasai adalah Rospina, Rosmini dan Muhtar, yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, yang luasnya kurang lebih 12 (dua belas) Are;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada sebelah:
 - Barat dengan tanah Juhaedah;
 - Timur dengan rumah Titin;
 - Utara dengan tanah Luku/Tobo;
 - Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Salimung, dimana Para Tergugat adalah cucu dari Salimung karena ibu dari Rospina dan Rosmini adalah anak dari Salimung yang bernama Jawa, sedangkan Muhtar adalah anak dari Mulo, dan Mulo adalah anak dari Salimung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Salimung peroleh tanah itu dari Baco Bembang, saksi tahu dari Tobo kalau kebun Baco Bembang diberikan ke Salimung dan menurut Tobo penyerahan tersebut terjadi pada tahun 1940, saksi tidak hadir pada saat penyerahan tersebut;
- Bahwa, Salimung diberi tanah oleh Baco Bembang karena Salimung pernah buat rumah Baco Bembang dan tanah sebagai upahnya;
- Bahwa, lokasi rumah Baco Bembang yang dibuatkan oleh Salimung adalah satu kesatuan dengan obyek sengketa;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Jawa mengenai tanah tersebut yaitu pada tahun 1986, kalau tanah tersebut adalah pemberian Baco Bembang ke Salimung dan selain oleh Jawa saksi diberitahu juga oleh Tobo;
- Bahwa, ada bukti surat yang diperlihatkan ke saksi oleh Jawa pada waktu itu tapi saksi tidak tahu isinya karena tulisan Lontara sehingga saksi tidak tahu baca, namun menurut Jawa isi surat penyerahan tanah itu menerangkan Baco Bembang serahkan tanah ke Salimung;
- Bahwa, menurut Jawa Salimung diberi tanah oleh Baco Bembang dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh Baco Bembang pada tahun 1940 dan benar dalam surat penyerahan itu tanah yang 12 (dua belas) Are itu yang jadi obyek sengketa sekarang;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Lambaso yaitu bapak dari Ninnong, namun saksi tidak pernah ketemu dengan Lambaso;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Lambaso turut bercap jempol atau tidak sebagai saksi dalam penyerahan tanah dari Baco Bambang ke Salimung;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Lambaso atau Ninnong menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa, rumah saksi dengan obyek sengketa dekat hanya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan saksi tidak pernah tinggalkan Batang sejak tahun 1960-an;
- Bahwa, Lambaso dan Ninnong tidak pernah mencegah atau keberatan Salimung bangun rumah di tempat itu;
- Bahwa, pada tahun 1960-an Ninnong tidak pernah menanam jagung di tempat itu karena sudah ada rumahnya Jawa;
- Bahwa, Rospina membangun rumah batu di tanah tersebut pada tahun 2002 dan Rospina punya izin membangun rumah tersebut, pada saat Rospina membangun rumah batu itu tidak ada ahli waris Ninnong yang keberatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada surat-surat tanah tersebut atas nama Baco Bambang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ninnong tapi Ninnong sudah meninggal dunia pada tahun 1975 dan saksi tidak tahu apakah Ninnong punya lokasi atau tidak di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Ninnong pernah urus sertipikat atau tidak atas obyek sengketa itu;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Jawa kalau lokasi itu sudah bersertipikat dan Hayati yang mengeluarkan sertipikat atas lokasi itu;
- Bahwa, setahu saksi pihak BPN tidak pernah keluar mengukur obyek sengketa itu, yang saksi tahu Muslim yang pernah ukur lokasi tersebut;
- Bahwa, waktu diukur oleh Muslim ada yang ribut yaitu Jawa dan Tobo dan Jawa bilang waktu itu kenapa mau diukur tanah itu, sehingga pada saat itu Muslim tidak jadi mengukur tanah itu, kejadian tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa, saksi diceritakan pada saat Muslim datang mengukur tanah itu dan setelah Muslim pergi sedangkan saksi masih tinggal di tempat itu

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itulah baru diceritakan kalau tanah itu pemberian Baco Bambang ke Salimung;

- Bahwa, setelah tahun 1986 saksi tidak tahu apakah pernah atau tidak ada orang yang mengukur lagi tanah itu;
- Bahwa, nama Jau dan Juhaedah bukan orang yang sama, kalau Juhaedah adalah cucunya Luku, sedangkan Luku anak dari Baco Bambang;
- Bahwa, Jawa pernah melaporkan Muslim atas tanah perumahan yang ditempati itu pada tahun 1999 terkait masalah SPPT dan sertifikat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada SPPT atas tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa, tanah yang disengketakan sudah tidak ada yang kosong;
- Bahwa, saksi tahu penyerahan tanah tersebut karena diperlihatkan oleh Jawa pada tahun 1986, saksi diperlihatkan oleh Jawa waktu lokasi itu mau diukur oleh Muslim tapi tidak jadi;
- Bahwa, menurut Jawa penyerahan terjadi pada tahun 1940;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah yang diberikan Baco Bambang ke Salimung seluas 12 (dua belas) Are karena diberitahu oleh Jawa;
- Bahwa, Ninnong meninggal dunia pada tahun 1975, sedangkan Jawa meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang datang mau mengukur tanah tersebut adalah Muslim, Maraling, Rajido dan Luto, dimana saksi dan H. Saefuddin juga ada pada waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada sertifikat terbit setelah pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Drs. Abd. Wahid Bin H. Muhammad Daming**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang dikuasai oleh Rospina, Rosmini dan Muhtar yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, yang luasnya adalah 1.316 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti batas-batasnya tapi jelasnya tanah itu berbatasan dengan tanah Juhaedah, tanah Jumaliah, Jalan dan tanah H. Saefuddin;
- Bahwa, sepengetahuan tanah tersebut berasal dari Salimung, dimana Salimung peroleh dari pemberian dari Baco Bambang pada tahun 1940;
- Bahwa, saksi tahu karena pada tahun 1995 saksi pernah dipanggil oleh Jawa Binti Salimung lalu diberitahu kalau tanah ini adalah Hak milik Salimung dari Baco Bambang dan tolong dijaga dan dipertahankan tanah itu, saksi ke rumah Jawa karena Jawa adalah nenek saksi dan yang dengar pada saat Jawa memberitahu saksi adalah antara lain: Bahtiar, H. Saefuddin, H. Sudirman dan masih banyak lagi tapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa, Salimung diberi tanah oleh Baco Bambang karena sebagai upah kerja rumah Baco Bambang, dari Salimung lalu ke Jawa (anak Salimung) seterusnya ke cucu Salimung;
- Bahwa, pada Rincik No. 7 tahun 1990 tertulis Luku sebagai Subyek Pajak bukan atas nama Ninnong sehingga Baco Bambang berikan ke Salimung;
- Bahwa, obyek sengketa termasuk yang dikuasai Luku, pada waktu saksi menjabat Kepala Desa, nama Luku Binti Baco sebagai subyek pajak namun subyek pajak atas nama Luku hilang dan muncul atas nama Rospina, Rosmini dan Muhtar;
- Bahwa, waktu saksi menjabat Kepala Desa tidak ada yang bayar pajak atas obyek sengketa sehingga saksi yang bayar pajaknya sejak tahun 1995-2008, karena Luku hilang namanya sebagai subyek pajak;
- Bahwa, saksi tidak pernah tagih pajak ke Ninnong dan obyek sengketa bukan Ninnong sebagai subyek pajaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah itu tidak ada yang kuasai selain ahli waris Salimung, saksi tahu karena sejak saksi sekolah SD tahun 1975 tidak pernah ada orang lain tinggal di tempat itu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada penyerahan tertulis dari Baco Bambang ke Salimung dalam tulisan lontara makassar, saksi tidak pernah baca karena saksi tidak tahu baca tulisan lontara, saksi tahu karena saksi diperlihatkan oleh Jawa di Gentungan;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah orang tua Ninnong ikut atau tidak membubuhkan cap jempol pada surat penyerahan tersebut, demikian juga saksi tidak tahu apakah Salimung, Lambaso dan Tobo ikut juga atau tidak cap jempol pada surat penyerahan tersebut, saksi tahu tentang cap jempol dalam surat penyerahan tanah itu setelah dibacakan;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar Ninnong kuasai tanah itu;
- Bahwa, saksi tahu kalau Jawa pernah keberatan di Polisi tahun 1999, yang dilaporkan Jawa ke Polisi adalah Muslim Bin Hamma;
- Bahwa, Jawa pernah melapor ke saksi tahun 1999 sehingga saksi memediasi sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak ada titik temunya sehingga buat laporan insidentil ke Polisi dan Koramil sehingga Muslim disel selama 8 (delapan) hari dan setelah itu bebas dan dikenai wajib lapor;
- Bahwa, Muslim dilapor ke Polisi terkait masalah tanah itu, saksi memediasi Muslim ke Polisi agar Muslim damai mengenai tanah itu, saat Muslim bebas dia ke rumah saksi mengaku tidak mau menggugat ahli waris Jawa Binti Salimung, lalu saksi buat pernyataan, saudara-saudara Muslim tahu mengenai surat pernyataan itu;
- Bahwa, tanah sengketa sudah punya alas hak berupa Sertipikat atas nama Ninnong pada tahun 1999 dan saksi pernah lihat sertipikat dan itu setelah saksi lihat semua dokumen yang ada di kantor Desa tidak dasarnya untuk menerbitkan sertipikat atas tanah itu;
- Bahwa, pada tahun 1990 tanah tersebut pernah terbit sebagai obyek pajak lokasi Dusun Mattoanging Desa Batang No. 74 atas nama Luku B Baco nomor urut 52 dan selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti Tergugat yaitu T I s/d III – 3 dan T I s/d III – 5 dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, Ninnong meninggal dunia pada tahun 1975, tapi saksi tidak melayat saat Ninnong meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi pihak BPN tidak pernah mengukur lokasi obyek sengketa, yang pernah mengukur obyek sengketa hanya Muslim dan waktu itu Jawa masih ada, menurut orang-orang waktu melakukan pengukuran saksi dengar ada keributan, namun saksi tidak tahu pengukuran tersebut lanjut atau tidak;



- Bahwa, sertifikat tanah itu terbit pada tahun 1988, namun saksi tidak tahu apa pemilik lokasi yang berbatas dengan gambar di sertifikat ikut bertanda tangan atau tidak;
- Bahwa, Ninnong tidak kuasai tanah itu pada saat terbit sertifikat;
- Bahwa, dari ketiga orang yang memiliki rumah di atas tanah sengketa tersebut yang pertama bangun rumah yaitu Rospina pada tahun 1995 dan Rosmini setahun kemudian dan Muhtar tidak tahu kapan tinggal di lokasi itu;
- Bahwa, setelah rumah Rosmini ada tanah yang kosong yang dikuasai oleh Juhaedah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan Ahli bernama **Muhammad Rahim, SH.**, Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Takalar, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 08/K/01-VI/ST/PD-TKL-INI/2020, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, riwayat pendidikan ahli adalah: SD di Wajo tamat tahun 1978, SMP di Wajo tamat 1981, SMA tahun 1984, kuliah selesai tahun 1989 di Universitas Muslim Indonesia, pendidikan kenotariatan angkatan 94 di Universitas Padjajaran Tahun 1994;
- Bahwa, riwayat pekerjaan ahli adalah: tahun 1990-1994 menjadi Penasehat Hukum, lanjut kuliah tahun 1989 dan menjadi Notaris tahun 2001 menjadi PPAT sampai dengan sekarang;
- Bahwa, proses penerbitan sertifikat melalui tahapan pendaftaran tanah terdiri dari dua yaitu: 1. pendaftaran pertama kali dan 2. pendaftaran perubahan data setelah terbit sertifikat;
- Bahwa, proses penerbitan sertifikat pertama kali ada 2 cara yaitu:
 1. Penerbitan secara sporadik yaitu yang bersangkutan mendaftar langsung/permintaan orang/ahli waris;
 2. Penerbitan secara sistematis atau secara massal/melalui proyek prona;
- Bahwa, sporadik dan sistematis prosesnya sama cuman bedanya ada yang kolektif, jadi sistematis itu kolektif, kemudian sporadik perorangan, jadi prosesnya sama pengumpulan data, setelah pengumpulan data, baik data fisik maupun data yuridisnya terkumpul kemudian dilakukan pemetaan setelah pemetaan batas dilakukan letak obyek batas dan akhirnya terbit



surat ukur itu satu rangkaian pertama untuk terbitnya sertifikat jadi surat ukur;

Kemudian rangkaian kedua yaitu mengenai buku tanah, di buku tanah ini yang paling prinsip dilakukan itu adalah pembuktian hak dari pemohon, mengenai pembuktian hak dari pemohon ini ada dua, dia dasarnya memohon penerbitan sertifikat itu apakah menggunakan bukti baru atau menggunakan bukti lama;

1. Bukti lama maksudnya adalah bukti ada dalam UU Pokok Agraria hak-hak terdahulu itu diakui, kemudian dimohonkan hak. Kenapa penting mengenai ada hak baru dan hak lama, karena ada proses penerbitannya yang berbeda. Kalau menggunakan hak baru prosesnya itu namanya pemberian hak, kalau sifatnya hak lama itu namanya pengakuan hak. Jadi pemberian hak itu prosesnya ada fakta dasar haknya misalnya ada surat penunjukan, pemilikan, penguasaan tanah, istilahnya P2 tanah garapan. Atas dasar itu dia sudah ada pajak kemudian minimal 20 tahun dikuasai, diterbitkanlah sertifikat melalui proses pemberian hak. Ada beban yang diberikan kepada pemohon yaitu memberikan ganti rugi;
2. Kemudian hak baru, hak lama dasarnya misalnya ada Lanrente atau pajak bumi atau rincik itu berarti tanah bekas milik adat. Jadi bagi Irlandens orang bumi putera tidak memiliki Egendorn Erpan dan sebagainya, hanya terdaftar sebagai wajib pajak bayar pajak itu sebut rincik, itu bisa mengajukan penerbitan sertifikat melalui proses pengakuan hak mengakui hak terdahulu dan prosesnya pengumuman 2 bulan diumumkan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bisa keberatan atas penerbitan itu. Itulah yang terakumulasi kemudian setelah pembuktian hak, ada tiga kriteria bisa bukti tertulis, bisa saksi, bisa pengakuan atas pernyataan yang dikemukakan oleh pemohon yang bisa dianggap sebagai suatu yang benar baru kemudian panitia alitikasi atau PTSL kalau itu kolektif mengakui sebagai suatu bukti atau dihadapan kepala kantor pertanahan kalau itu sifatnya sporadik jadi yang menilai pernyataan yang bersangkutan bahwa dia orang yang berhak adalah kepala kantor pertanahan kalau yang sporadik, kalau yang kolektif dihadapan panitia konsolidasi atau panitia alitikasi atau pihak PTSL. Itulah yang kemudian dibukukan, sudah dua buku disini surat ukur dan buku tanah itulah yang kemudian



yang disatukan menjadi satu disebut sertifikat. Jadi saya pikir sebatas mengenai proses penerbitan sertifikat itu yang bisa saya jelaskan;

- Bahwa, dalam proses pembuktian hak dari atau alas hak dari pemohon itu terkandung makna bahwa harus dibuktikan status pemohonnya, status hukumnya. Pemohon hak atas tanah di Indonesia itu ada dua pertama itu istilah subjek hukum, ada dua orang dan badan hukum jadi kalau misalnya orang ada hak-hak yang dimiliki seseorang, kalau misalnya badan hukum ada juga hal tertentu misalnya kalau pemilikan hak atas tanah oleh badan hukum itu namanya hak milik, hak pakai, hak usaha tetapi kalau hak milik hanya perorangan jadi disitu akan kelihatan persoalannya sekarang tidak semua subjek hukum itu bisa bertindak atau cakap melakukan perbuatan itu, jadi bisa saja karena dia misalkan dalam pengampunan atau ada peristiwa hukum yang dianggap tidak cakap atau mungkin di bawah umur dan sebagainya itu dianggap sebagai subjek hukum, tapi kalau mengenai kata meninggal, itu sebagai subjek hukum terhenti. Subjek hukum terhenti tapi hak keperdataan itu tidak berakhir itu beralih jadi kalau konteksnya misalnya yang bermohon sertifikat itu si A tetapi ternyata sebenarnya bukti-bukti adalah si B jadi sebenarnya yang harus terbit hak disitu yang masih hidup kalau sudah meninggal berarti dia sebagai subjek hukum yang tidak bisa, jadi kalau konteksnya terbit sertifikat sementara yang atas nama di sertifikat misalnya si A tapi meninggal terlebih dahulu sebelum terbit sertifikat maka sertifikatnya secara umum itu cacat. Cacatnya kenapa? Karena tidak ada subjeknya sementara pembuktian hak dan proses penerbitan sertifikat harus ada subjek hukum. Subjek hukum tadi ada orang tua atau badan hukum tapi kalau orang misalnya sebagai subjek hukum tapi kalau sudah meninggal dia sebagai subjek hukum terhenti tapi tidak berarti haknya gugur. Haknya hak keperdataannya tetap beralih, nah bagaimana tindakan hukum supaya hukum bisa berlanjut mempertahankan haknya? Harus ada ahli warisnya atau siapa kepada siapa yang ditunjuk boleh, bisa juga dengan surat waris tapi kalau tidak ada surat wasiat pasti beralih ke ahli waris itu demi hukum, jadi sebagai subjek hukum penarikan ahli waris dan hartanya itu juga beralih ke ahli waris, jadi ketika misalnya sertifikat terbit dahulu dalam pengadaan si pemohon sudah meninggal itu cacat, mestinya yang mengajukan permohonan adalah ahli waris;
- Bahwa, jika ahli ahli waris ingin mengajukan permohonan sertipikat maka syaratnya surat keterangan ahli waris, itu berkaitan dengan tanah ada dua



macam, berdasarkan penetapan sebanyak tiga sekarang baru juga itu berdasarkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris, ada juga pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh kepala desa dan camat itu berfungsi juga sebagai keterangan ahli waris maaf ini berkaitan dengan tanah, jadi keterangan yang bersangkutan itu dibenarkan terakhir ini selain orang Tiongkok dan orang Eropa, notaris juga bisa membuat surat keterangan ahli waris selain Eropa dan Tionghoa atas bukti-bukti itulah yang menjadi dasar kemudian diajukan permohonan hak. Jadi misalnya biasa pemohonnya mengajukan belum terbit meninggal harus segera dilapor ke pertanahan atau ke panitia perpipikasi atau PPSL segera menggantikan dan menunjukkan ahli waris bahwa telah meninggal sebab kalau itu dibiarkan itulah tadi cacat jadi tidak ada subjek tetapi terbit cacat dalam arti ada kualifikasinya yang cacat juga, jadi cacat mengakibatkan tidak sah, ini ada yang batal dengan sendirinya ada yang batal demi hukum ada yang bisa dibatalkan tapi dalam konteks ini saya tidak bisa berpendapat cuma saya mengatakan bahwa kualifikasi cacat itu kriterianya beda-beda;

- Bahwa, dalam permohonan penerbitan sertifikat jika pemohon berbeda dengan nama yang akan dicantumkan di sertifikat, maka cacat subyektif karena lain yang dimohonkan lain yang terbit, jika yang bermohon orang lain dalam hal ini si A, kemudian dia bermohon atas nama untuk yang dicantumkan dalam sertifikat si B, boleh dengan kuasa, tanpa kuasa tidak boleh, jika nama atau orang yang ingin dicantumkan namanya didalam sertifikat tersebut lain dengan yang bermohon, kemudian orang yang dimaksud sudah meninggal dunia, itu tidak bisa karena meskipun ada kuasa, kuasa juga sudah gugur karena sudah meninggal pembuat kuasanya;
- Bahwa, kalau sudah ada ahli waris berarti pewaris sudah meninggal, ahli waris tidak bisa bermohon untuk orang tuanya karena tidak bisa memohon hak atas nama orang tuanya hanya memohon hak untuk dirinya sebagai ahli waris;
- Bahwa dalam PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 33, ada jangka waktu sertifikat tidak bisa digugat lagi 5 tahun sepanjang sertifikat itu terbit datanya di data fisik dan data yuridis sama dengan data yang ada di kantor pertanahan karena sertifikat yang keluar ini salinannya, jadi untuk membuktikan kebenarannya sertifikat ini harus dicek di



pertanahan mengenai bukti fisik dan bukti yuridisnya, jadi itu 4 tahun dengan catatan tanpa ada cacat tapi kalau diduga ada cacat dalam proses penerbitannya kapan saja, bisa saja digugat, tetapi dalam arti normal tidak ada cacat dalam proses penerbitan itu hanya 5 tahun, lebih dari 5 tahun tidak bisa dipersalahkan lagi karena sertifikat itu adalah bukti terkuat sepanjang bukti terkuat kalau data 20 tahunnya dan surat ukurnya yang ada di pertanahan itu sah karena itu ada warkahnya ada bukti-buktinya terpisah dengan surat ukur buku tanah ada warkah, jadi makanya kalau ada pengecekan sertifikat itu tidak segera bisa selesai kecuali sekarang karena sudah online bisa langsung karena sudah terupload semua bukti hak yang ada beberapa sertifikat yang proses penerbitannya PTSL otomatis sudah online yang lama itu jadi masalah karena belum dilapor;

- Bahwa, untuk menguji adanya kecacatan itu harus melalui proses peradilan meskipun misalnya faktanya cacat sehingga terbit sertifikat padahal sebelum meninggal yang atas nama sebelum meninggal sebelumnya tapi itu harus tetap melalui proses, ada dua proses kalau yang mengajukan tadi pembatalan sertifikat yang cacat itu oleh ahli waris cukup diajukan ke pertanahan, pertanahan membatalkan SK nya kemudian dicabut, jadi tidak sekedar dibatalkan, harap proses pencabutan, kalau Sknya di kantor pertanahan kabupaten yang mencabutnya yang lebih tinggi, jadi ada pembatalan ada pencabutan terus pembatalan ini ada 2, dibatalkan kalau tidak ada sengketa para ahli waris sepakat, maka diganti itu mestinya atas nama seluruh ahli waris, daripada cacat lebih baik dibatalkan pihak pertanahan yang membatalkan itu karena sepakat semua pihak ahli waris, tapi ada cara yang kedua dengan gugatan ke pengadilan, kalau itu pihak ketiga tidak berkepentingan sejak dari sebulan tidak berkepentingan dari sertifikat itu kemudian ketahuan bisa digugat, gugatannya pun kalau dikabulkan dibatalkan lain lagi eksekusinya harus pencabutan, jadi kalau sudah ada putusan pengadilan misalnya dinyatakan alasannya sah alasannya batal sertifikat karena cacat tidak sampai disitu harus dicabut, selama tidak dicabut tidak akan bisa lagi tidak akan mungkin terbit sertifikat berikutnya;
- Bahwa, SPPT termasuk bukti lama, karena itu berupa PBB, tahun 1981 berupa pajak bumi dan bangunan sebelum itu istilahnya berbeda-beda, yang di dalam UU dalam PP ini di dalam penjelasan tentang bukti lama itu disebutkan ada beberapa kriteria termasuk landform terus macam-macam



bukti lama termasuk bukti pajak kalau kita di Sulawesi-Selatan istilahnya rincik, kalau sudah ada rincik berarti objek itu sudah menjadi wajib pajak, menjadi bukti lama untuk bisa menjadi dasar penerbitan sertifikat melalui proses pengakuan hak dengan cara konversi, jadi konversi namanya karena hak terdahulu tanah bekas milik adat dianggap milik hak terdahulu tapi untuk terbit sertifikat harus konversi;

- Bahwa, statusnya bisa sporadik juga bisa sistematis tergantung yang mengajukan, jadi ada tahapan-tahapan kalau tanah negara pertama harus ada izin garapan istilahnya jadi diberi izin dari pemerintah yang berwenang untuk digarap untuk sampai 20 tahun dan harus dikelola secara produktif, jadi pemerintah ini menghendaki semua tanah itu berfungsi dengan baik dikelola dengan baik jadi ada hubungan real antara yang menguasai dengan tanah itu, terus dibuktikan lebih lanjut harus ada bukti pajak, kalau itu ada sudah bisa tanah negara yang tadinya disebut tanah negara tidak bebas kemudian dimohonkan hak, tapi kalau tanah negara langsung itu tadi 20 tahun harus dikuasai baru bisa dimohonkan;
- Bahwa, ada yang disebut Latani yaitu bukti-bukti lama jadi itu bukti-bukti lama diakui oleh UU PA yang kemudian PP No.10 tahun 1961 itu diurai bahkan dipertegas lagi PP 24 tahun 1997 salah satu diantaranya yaitu rincik, rincik itu kalau bahasa Belanda itu Lanrente jadi pajak tanah jadi sudah terdaftar sebagai objek pajak bumi;
- Bahwa, rincik sebagai bukti kepemilikan kalau dia masuk kategori hak terdahulu atau tanah bekas milik adat jadi yang seperti itu disebut tanah bekas milik adat, ada juga Forfending Indonesia, ada juga tanah (Epondang) macam-macam tapi kalau untuk Inlanders hanya diberikan rincik itu sama dengan sertifikat yang sekarang, namun ini sebenarnya setelah berlakunya UU PBB tahun 1981 semua dokumen itu sudah ditarik satu-satunya pajak bumi itu hanya PPB yang sekarang jadi pajak daerah, jadi tanah yang sudah terdaftar sebelum tahun 1960 tapi sesudah itu kalau ada tanah-tanah yang dikuasai yang seperti disebutkan bapak tadi tanah negara tapi tidak bebas karena sudah ada yang menguasai, jadi dilihat kalau dikelola secara produktif bisa dimohonkan kalau 20 tahun ada PBB nya baru bisa dimohonkan;
- Bahwa, jika ada tanah tidak dikuasai secara produktif tapi sebelum ada sertifikat sudah terdaftar atas nama seseorang kemudian tidak dikelola secara produktif, itu ada 2, tanah negara yang dikuasai secara turun



temurun yang disebut sebagai tanah bekas milik adat itu dua-duanya bisa tapi ada ketentuan bahwa hak itu gugur kalau diterlantarkan, tanah yang punya sertifikat pun jika diterlantarkan meskipun tidak dilepaskan secara hukum tapi jika diterlantarkan selama 30 tahun gugur hak itu semua, yang tidak ada aturannya misalnya tanah negara yang dikuasai berapa lama tidak dikuasai secara produktif lantas kemudian gugur, yang sudah bersertifikat kalau sudah 30 tahun gugur haknya;

- Bahwa, bukti kepemilikan terdahulu selain sertipikat sama kekuatannya dengan sertifikat, cuma harus kalau mau dikuatkan dengan bukti yang sekarang melalui proses konversi yaitu pengakuan hak, ada tahapannya kalau sudah diukur di peta, ada batas-batas diumumkan 2 bulan itu jeda waktu 2 bulan ini tujuannya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang keberatan untuk bisa melakukan sanggahan itu hak terdahulu berbeda kalau tanah negara itu langsung bisa dimohonkan tidak ada pengumuman karena secara real yang bermohon itu yang menguasai, produktif jadi sangat riskan kalau tanah negara yang dikuasai tapi tidak dikelola kemudian bermohon itu tidak bisa karena negara tidak boleh ada tanah yang dikelola oleh orang-orang tertentu kemudian diterlantarkan merugikan masyarakat lain, itu tujuannya; Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2020, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan beserta lampiran gambar objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2020, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyangkal kebenaran gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari gugatannya;

Menimbang, bahwa selain menyangkal kebenaran gugatan Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I, II, III menyatakan dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel* (kabur) dengan alasan bahwa tanah yang di kuasai Para Tergugat I, II, III adalah tidak sama dengan tanah yang dituntut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya hal ini terlihat dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada Posita Gugatan pada Nomor 1 menyebutkan sebidang tanah perumahan berdasarkan Sertipikat Nomor 53 tahun 1988 dengan seluas 1455 meter² yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik perempuan Upa dan Perempuan Jumalia
Binti Bangkala;

Timur : Tanah Perumahan Titin Riskayanti;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah perumahan milik perempuan Jau;

Penunjuk : Bekas tanah milik Indonesia Persil No. 11 d I/139 C I /74 dan Nomor tidak tercatat di buku register tanah C1 tahun 74

Bahwa Tanah yang dikuasai Para Tergugat dengan Nomor Persil No. 11 d I/158 C I/74. seluas 1316 meter persegi atas nama Luh Bin Batjo dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Bangkala;

Timur : Tanah Perumahan Saifuddin;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah perumahan Juhaeda;

Adapun batas-batas seluas 1455 m² sesuai fakta di lokasi dengan batas-batas:

Utara dengan Jumalia dan Upah;

Timur dengan Jumalia;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan rumah Rukiah;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna karena:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah tidak berkualitas karena Para Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum dan tidak pernah terjadi hubungan hukum yang sah dengan Para Penggugat;

2. Bahwa Gugatan *Error In Subject* karena masih ada beberapa orang yang menguasai objek sengketa yang tidak digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini:

Masing-masing bernama:

A. Ahli waris Jawa Binti Salimung bernama:

- Rosniar
- Rosdaeni

B. Ahli waris Mulo Bin Salimung bernama:

- Edong (isteri Mulo)
- Bahktiar
- Hasnawati
- Mukhdar

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pihak menguasai tanah dalam sertipikat tersebut atas Innomg yang mempunyai juga alas hak:

- Minah menguasai tahun 1970 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Jauh menguasai tahun 1980 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Juhaedah menguasai tahun 1990 seluas 10 x 20 meter = 200 m²;
- Saipuddin menguasai tahun 1980 seluas 5 x 10 meter = 50 m²

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yaitu gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil mengenai kekeliruan pihak yang digugat;

3. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah sebab Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang sah serta tidak pernah terjadi hubungan yang sah baik dalam bentuk jual beli maupun Hibah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah jelas eksepsi Tergugat tersebut berdasarkan hukum untuk diterima sehingga patut Gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bertetap pada gugatan dan menolak dengan tegas seluruh eksepsi Para Tergugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2 halaman 2-3 Para Penggugat tetap pada gugatan bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah Perumahan berdasarkan sertipikat Nomor 53 tahun 1988 seluas 1455 M² yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun Mattoangin, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Sangkala;

Timur : Tanah Perumahan Perempuan Titin Riskayanti;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah Perumahan Milik Perempuan Jau;

3. Bahwa eksepsi Para Tergugat pada angka 3 halaman 3-4:



1. Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut adalah keliru karena secara nyata perkara ini casu menjadi perselisihan hukum antara Para Penggugat yang merasa dilanggar haknya oleh Para Tergugat setelah diupayakan penyelesaian kekeluargaan di pemerintah setempat namun gagal. Selain itu, hubungan hukum yang ada telah jelas pula oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa berdasarkan sertifikat Nomor 53 tahun 1988, yang mana objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat tidak berdasar dan patut ditolak;
2. Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tersebut adalah keliru, dikatakan demikian karena Para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) merupakan pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa yang mana sebelumnya orang tua Para Tergugat tersebut yang menguasai. Selain itu, Penggugat berhak menentukan pihak-pihak yang digugat sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat tidak berdasar dan patut ditolak;
3. Terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, merupakan pengulangan dari eksepsi poin 1 sebelumnya dan telah ditanggapi oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum eksepsi Para Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2020, atas tanah obyek sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;
- Bahwa baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat menunjuk tanah obyek sengketa yang sama yaitu tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat masing-masing telah menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa, sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah Upa (anak dari Luku/Luhu) dan tanah Hj. Jumalia Binti Sangkala (cucu dari Tobo);
 - Sebelah Timur : rumah Titin Riskayanti (anak H. Saifuddin);
 - Sebelah Selatan: jalan poros Bonto Tiro;
 - Sebelah Barat : tanah Jau/Jawiah;

Yang mana batas-batas hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, II dan III;
- Bahwa terdapat tanah kosong di dalam obyek sengketa yang setelah ditanyakan kepada Para Tergugat, Para Tergugat menyatakan tanah kosong tersebut dikuasai oleh Juhaeda, namun orang bernama Juhaeda tersebut tidak berada di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan eksepsi pada poin 1 (satu) ternyata tidak berkaitan dengan apa yang dipersengketakan, namun hanya bersifat penolakan atas dalil-dalil Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi poin 1 tersebut telah masuk dalam pembuktian pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum sebagai alasan eksepsi karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat poin 2 (dua) mengenai gugatan Para Penggugat adalah *Obscuur Libel* (kabur) dengan alasan tanah yang di kuasai Para Tergugat adalah tidak sama dengan tanah yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang mana telah duraikan terlebih dahulu, oleh karena senyatanya pada saat Pemeriksaan Setempat baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat, masing-masing telah

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blk.



menunjuk pada tanah obyek sengketa yang sama yaitu tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, sehingga telah jelas bahwa obyek tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat, selanjutnya berkaitan dengan adanya perbedaan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dengan batas-batas yang disebutkan Para Tergugat dalam Jawabannya, yang mana perbedaan tersebut hanya merupakan perbedaan persepsi mengenai nama orang yang menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat kedua belah pihak telah menunjukkan batas-batas yang sama dan tidak ada perbedaan, sehingga oleh karena senyatanya pada saat Pemeriksaan Setempat baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat masing-masing telah menunjuk pada tanah obyek sengketa yang sama baik letak maupun batas-batasnya, maka dengan demikian untuk eksepsi poin 2 (dua) tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 3 (tiga) nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna karena Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah sebab Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan hukum yang sah serta tidak pernah terjadi hubungan yang sah baik dalam bentuk jual beli maupun hibah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan Para Penggugat telah dengan jelas diuraikan mengenai alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga dengan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut jelas bagi pihak Para Penggugat telah ada keterkaitan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bila dikaitkan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka untuk eksepsi poin 3 (tiga) nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 3 (tiga) nomor 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, dimana gugatan *Error In Subject* karena masih ada beberapa orang yang menguasai objek sengketa yang tidak digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu: 1. Ahli waris dari Jawa Binti Salimung yaitu: Rosniar dan Rosdaeni, 2. Ahli waris Mulo Bin Salimung yaitu: Edong (isteri Mulo), Bahktiar, Hasnawati dan Mukhdar, 3. Pihak yang juga mempunyai alas hak atas



tanah obyek sengketa yaitu: Minah, Jauh, Juhaeda dan Saipuddin, berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang mana telah duraikan terlebih dahulu, oleh karena senyatanya pada saat Pemeriksaan Setempat baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat, masing-masing telah menunjuk pada tanah obyek sengketa yang sama yaitu tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, yang mana batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut bersesuaian dengan gugatan Para Penggugat dan telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, selanjutnya di atas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dimana terdapat tanah kosong di dalam obyek sengketa yang setelah ditanyakan kepada Para Tergugat, Para Tergugat menyatakan tanah kosong tersebut dikuasai oleh Juhaeda, namun orang bernama Juhaeda tersebut tidak berada di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa masuknya seseorang atau beberapa orang/subyek hukum selaku Pihak dalam suatu gugatan haruslah didasarkan pada adanya hubungan antara subyek hukum dengan pokok persengketaan di antara subyek hukum tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat dengan tidak menarik 1. Ahli waris dari Jawa Binti Salimung yaitu: Rosniar dan Rosdaeni, 2. Ahli waris Mulo Bin Salimung yaitu: Edong (isteri Mulo), Bahktiar, Hasnawati dan Mukhdar, 3. Pihak yang juga mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu: Minah, Jauh, Juhaeda dan Saipuddin, dalam perkara ini tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak oleh karena tidak ditariknya pihak 1. Ahli waris dari Jawa Binti Salimung yaitu: Rosniar dan Rosdaeni, 2. Ahli waris Mulo Bin Salimung yaitu: Edong (isteri Mulo), Bahktiar, Hasnawati dan Mukhdar, 3. Pihak yang juga mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu: Minah, Jauh, Juhaeda dan Saipuddin sebagai pihak dalam perkara ini tidak menghalangi Majelis Hakim untuk menilai mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang terhadap hak-hak dari Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, dengan dasar alasan bahwa: 1. Ahli waris dari Jawa Binti Salimung yaitu: Rosniar dan Rosdaeni, 2. Ahli waris Mulo Bin Salimung yaitu: Edong (isteri Mulo), Bahktiar, Hasnawati dan Mukhdar, 3. Pihak yang juga mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu: Minah, Jauh, Juhaeda dan Saipuddin, bukan merupakan orang/subyek



hukum yang menguasai secara nyata objek sengketa sehingga tidak mempunyai kepetingan untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditariknya seseorang dalam suatu perkara perdata disesuaikan dengan kebutuhan dalil gugatan, sehingga setelah memcermati akan surat gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini pada pokoknya mempersangkakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Hak Kebendaan dari Para Penggugat, maka tidak ditariknya 1. Ahli waris dari Jawa Binti Salimung yaitu: Rosniar dan Rosdaeni, 2. Ahli waris Mulo Bin Salimung yaitu: Edong (isteri Mulo), Bahktiar, Hasnawati dan Mukhdar, 3. Pihak yang juga mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu: Minah, Jauh, Juhaeda dan Saipuddin, sebagai pihak dalam perkara ini tidak ada urgensinya dengan perkara *a quo*, dengan demikian maka untuk eksepsi poin 3 (tiga) nomor 2 (dua) tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan poin dalam eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan ditolak, maka terhadap eksepsi dari Para Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan Replik Para Penggugat serta Jawaban dan Duplik Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tanah perumahan dengan luas 1455 M² yang terletak Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, yang merupakan milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, yang mana saat ini tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan melawan hukum dan Para Tergugat tidak bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ninnong;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan menyatakan bahwa tanah perumahan yang dikuasai Para Tergugat awalnya adalah tanah milik Batjo yang kemudian diberikan kepada sepupunya bernama Salimung (kakek dari Para Tergugat) pada tahun 1940 sebagai upah kerja karena Salimung telah membangun



rumah untuk Batjo, yang kemudian sejak saat itu dikuasai oleh Salimung dan sampai sekarang dikuasai oleh ahli waris Salimung yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedang Para Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong?
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat beberapa dalil yang secara tegas diakui kebenarannya atau tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat sehingga dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu:

- Bahwa, Para Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari Ninnong;

Menimbang, bahwa terhadap kedua poin yang menjadi pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong?

Menimbang, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat P I s/d II – 1 sampai dengan P I s/d II – 19 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Mahodding Bin Rajido, Kamaruddin Bin Rajido dan Haeruddin Bin Puto serta Ahli atas nama Murni, SH.;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P I s/d II – 1 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana di dalam sertifikat tersebut menjelaskan bahwa tanah perumahan terletak di Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, berasal dari konversi berdasarkan P.M.P.A.No.2/1962, dengan luas 1455 M², berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) sub c Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai “Alat pembuktian yang kuat, dan bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak (Absolut)”, dimana dengan adanya ketentuan di atas maka Undang-Undang Pokok Agraria menganut sistem negatif, dengan sistem negatif tersebut dimaksudkan bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian dan keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak ada pihak lain yang merasa lebih berhak menyangkal atau membantah kebenaran sertifikat hak atas tanah tersebut, dikaitkan dengan perkara *a quo* oleh karena pihak Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa alas hak berupa Sertipikat Nomor 53/1988 tersebut diterbitkan setelah Innong (Ibu Para Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1975 sehingga patut dinyatakan cacat hukum sehingga berdasar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karenanya terhadap bukti P I s/d II – 1 tersebut walaupun telah dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah atas nama Ninnong, namun dari bantahan Para Tergugat berkaitan dengan bahwa terdapat cacat hukum atas alas hak tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan bukti-bukti bersesuaian yang lain baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P I s/d II – 2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, bukti P I s/d II – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 NOP 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong dan bukti P I s/d II – 13 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (NOP): 73.02.040.006.002-0185.0, atas nama wajib pajak Ninnong, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana kesemuanya adalah merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, setelah Majelis Hakim mencermati surat-surat bukti tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan bukti P I s/d II – 1, dimana surat-surat tersebut terbit setelah adanya/terbitnya Sertipikat atas nama Ninnong atas tanah obyek sengketa (vide bukti P I s/d II – 1), sehingga dipandang dapat mendukung dalil yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan penguasaan tanah obyek sengketa dan adanya hubungan antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa *a quo* setelah terbitnya Sertipikat atas nama Ninnong tersebut (vide bukti P I s/d II – 1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P I s/d II – 14 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1981 No. Kohir/F 239 CI, atas nama wajib Ipeda Ninnong L., yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana kesemuanya adalah merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak



atas tanah, dimana setelah mencermati isi atau keterangan yang tercantum dalam surat bukti tersebut tidak terdapat secara tegas menunjuk atau dikaitkan dengan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P I s/d II – 14 tersebut tidak dapat secara tegas diterima tanpa adanya bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P I s/d II – 15 berupa Surat Pengantar dari Kecamatan Bontotiro Nomor: 16/BT/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, bukti P I s/d II – 16 berupa Bagan Silsilah Keluarga Ninnong, bukti P I s/d II – 17 berupa Silsilah Keluarga, bukti P I s/d II – 18 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim tertanggal 04 April 2013 dan bukti P I s/d II – 19 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Batang Nomor: 177/BT/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut berisikan keterangan-keterangan yang dibuat untuk kepentingan orang-orang yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, sehingga untuk dapat dikaitkan atau dipandang memiliki korelasi dengan apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini, masih dibutuhkan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan yaitu:

- Saksi **Mahodding Bin Rajido**, yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong, dimana batas-batasnya adalah pada sebelah: Barat dengan tanah Jau, Timur dengan tanah Sudi, Utara dengan tanah Upa dan Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro, Ninnong sudah meninggal dunia, dimana Ninnong mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rahma (Acce), Hayati (Ati) dan Muslim (Juma), dimana Muslim juga sudah meninggal dunia, tanah milik Ninnong tersebut belum dibagi ke ahli warisnya, saksi tahu kalau tanah yang ditempati Para Tergugat adalah milik Ninnong sejak tahun 1962, karena saksi pernah bekerja di tanah itu, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, yang saksi tahu sekarang sudah ada surat-suratnya yaitu PBB atas nama Ninnong, saksi tahu atas pemberitahuan Juma (Muslim) kepada saksi ketika Juma (Muslim) masih hidup, saksi tidak tahu kalau Juma (Muslim) pernah



mengadakan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut untuk penerbitan Sertipikat, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah diperkarakan dan dibicarakan di Desa atau pun di Kecamatan, saksi terakhir lihat obyek sengketa pada tahun 1962, pada saat itu tanah tersebut dikuasai oleh Salimung, dimana sepengetahuan saksi rumah Salimung dipindahkan/diangkat oleh tentara ke pinggir jalan yaitu tanah yang menjadi sengketa sekarang, tapi waktu itu belum ada persetujuan dari Ninnong, pada waktu saksi kerjakan tanah tersebut di tahun 1962, rumah milik Salimung sudah ada di lokasi karena hanya sebagian dari tanah tersebut yang di tempati rumah Salimung pada saat itu, sepengetahuan saksi, tidak ada persetujuan antara Ninnong dengan Salimung, namun Ninnong tidak keberatan Salimung tinggal di tanah itu karena Salimung sewa tanah tersebut dengan 1 (satu) tekekanng kuda berupa jagung atau 4 keranjang jagung pertahun;

- Saksi **Kamaruddin Bin Rajido**, yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong, karena sampai sekarang masih atas nama Ninnong, Ninnong peroleh tanah obyek sengketa dari bapaknya yaitu Baso, yang batas-batasnya adalah pada sebelah: Barat dengan tanah Jau, Timur dengan tanah Titin, Utara dengan tanah Hj. Jumaliah dan Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro, saksi pernah lihat sertipikat atas nama Ninnong yang perlihatkan sertipikat ke saksi adalah Muslim (adik ipar saksi), sertipikat tanah itu terbit tahun 1988, dimana sebelum terbit sertipikat tersebut sudah diadakan pengukuran, yang hadir pada saat pengukuran tersebut yaitu saksi, ada dari Pertanahan (BPN), kakak dari Ninnong, Muslim dan Kepala Dusun Mattoanging H. Muhammad, pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan, dimana waktu dilakukan pengukuran tersebut yang tinggal di tempat itu adalah Jawa dan Ibu Rospina namun tidak ada yang keberatan waktu itu, sepengetahuan saksi, sebelum ibu Rospina tinggal di tempat itu, tanah tersebut berupa tanah kebun dan saksi tanami jagung bersama kakak saksi karena kakak saksi yang garap kebun itu dan yang ambil hasil panen jagung tersebut adalah Ninnong, tidak pernah diberikan ke orang tua Rospina, saksi tidak



tahu tepatnya tahun berapa Ninnong meninggal tapi saksi datang melayat waktu Ninnong meninggal, seingat saksi pada tahun 1970-an, benar Ninnong meninggal tahun 1970-an dan sertifikat terbit tahun 1988 dan atas nama Ninnong karena saat Ninnong telah meninggal maka anaknya yang melanjutkan pengurusan sertifikat tapi masih di atas namakan Ninnong, saksi tahu karena saksi diberitahu oleh anaknya Ninnong saat mau mengurus permohonan sertifikatnya, sepengetahuan saksi, Salimung bangun rumah tahun 1960-an, waktu Salimung bangun rumah Ninnong ada di tempat tersebut, Ninnong sendiri kuasai tanah itu sejak tahun 1950-an;

- Saksi **Haeruddin Bin Puto**, yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong, karena sampai sekarang masih atas nama Ninnong, yang batas-batasnya adalah pada sebelah: Barat dengan tanah Jau, Timur dengan tanah Titin, Utara dengan tanah Upa Luku/Hj. Jumaliah Sangkala dan Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro, sepengetahuan saksi, yang punya tanah tersebut adalah ibunya Hayati yaitu Ninnong, dimana Ninnong peroleh tanah itu dari Lambaso, saksi tahu karena saksi sepupu satu kali dengan Hayati dan saksi selalu ke situ, yang tinggal di lokasi itu antara lain adalah: Ramalang, Jawa dan Mulo (Bapak dari Muhtar), Ninnong punya 4 (empat) orang anak yaitu: Muslim, Hayati, Hari (almarhum) dan Rahmawati, Ninnong sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Ninnong meninggal tapi sudah lama, saksi terakhir lihat obyek sengketa sekitar satu bulan lalu dan ada 3 (tiga) buah rumah di dalam obyek sengketa, yang punya rumah tersebut adalah anaknya Mulo dan anaknya Jawa dan satu lagi saksi lupa, saksi tidak tahu awalnya sehingga Ramalang, Jawa dan Mulo tinggal di lokasi itu, namun sepengetahuan saksi, Ninnong tidak keberatan waktu ada orang yang bangun rumah di atas obyek sengketa, adapun masalah sertifikat saksi tahu karena diberitahu oleh Muslim kalau tanah habis diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tanah yang telah diukur tersebut yaitu tanah yang jadi sengketa sekarang, dimana waktu diberitahu itu sertifikat sudah terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dapat disimpulkan bahwa yang dipersengketakan adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, namun saksi-saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, dimana obyek tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yang bernama Ninnong yang diperoleh dari bapaknya yaitu Baso dan dikuasai oleh Ninnong sejak tahun 1950-an, yang mana batas-batas obyek sengketa adalah pada sebelah: Barat dengan tanah Jau, Timur dengan tanah Titin, Utara dengan tanah Hj. Jumaliah dan Selatan dengan jalan poros Bonto Tiro, kemudian Salimung membangun rumah di tanah obyek sengketa pada tahun 1960-an, dimana pada waktu Salimung bangun rumah tersebut, Ninnong juga ada di tempat tersebut, Ninnong sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1970-an, kemudian terhadap tanah tersebut telah terbit Sertipikat atas nama Ninnong yang mana sertipikat tanah itu terbit di tahun 1988, dimana sebelum terbit sertipikat tersebut sudah diadakan pengukuran terlebih dahulu dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P I s/d II – 1 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, dengan mempertimbangkan bantahan Para Tergugat berkaitan dengan bahwa terdapat cacat hukum atas alas hak tersebut oleh karena alas hak berupa Sertipikat Nomor 53/1988 tersebut diterbitkan setelah Innong/Ninnong (Ibu Para Penggugat) –yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat tersebut, meninggal dunia pada tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, pada Pasal 62 dijelaskan:

- (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
 - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;



- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Para Penggugat atas nama Murni, SH. dan ahli yang diajukan oleh Para Tergugat atas nama Muhammad Rahim, SH., M.Kn yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menyatakan: bahwa, dalam permohonan penerbitan sertifikat jika nama pemohon berbeda dengan nama yang akan dicantumkan di sertifikat, maka terdapat cacat subyektif karena lain yang dimohonkan lain pula yang terbit, dan jika yang bermohon adalah orang lain dalam hal ini si A, kemudian bermohon atas nama untuk yang dicantumkan dalam sertifikat adalah si B, diperbolehkan dengan ketentuan ada surat kuasa yang sah, tanpa kuasa tidak diperbolehkan, namun jika nama atau orang yang ingin dicantumkan namanya dalam sertifikat tersebut lain dengan yang bermohon, kemudian orang yang dimaksud sudah meninggal dunia, itu sama sekali tidak diperbolehkan karena walaupun ada surat kuasa, maka surat kuasa tersebut juga sudah gugur (tidak berlaku) karena pemberi kuasa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang saling bersesuaian tersebut dikaitkan dengan bukti P I s/d II – 1 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, dengan mempertimbangkan bantahan Para Tergugat berkaitan dengan bahwa terdapat cacat hukum atas alas hak tersebut oleh karena alas hak berupa Sertipikat Nomor 53/1988 tersebut diterbitkan setelah Innong/Ninnong (Ibu Para Penggugat) –yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertipikat tersebut, meninggal dunia pada tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata bukti P I s/d II – 1 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong tersebut terbit pada tahun 1988 jauh setelah meninggalnya Ninnong sebagai subyek pemegang hak atas tanah yang dimaksudkan dalam sertifikat tersebut yaitu pada tahun 1975, maka terhadap bukti P I s/d II – 1 dipandang terdapat cacat hukum administrasi, sehingga tidak dapat dijadikan alas hak yang sah terhadap suatu obyek tanah in casu tanah



obyek sengketa yaitu tanah perumahan yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P I s/d II – 1 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 53 Gambar Situasi No.1037 Tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa ternyata mengandung cacat hukum administrasi karenanya dianggap tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa, maka Para Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan dasar kepemilikan orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.: 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 yang menegaskan bahwa “ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar”, demikian pula bahwa Hakim dalam perkara perdata tidak dilarang untuk menemukan kebenaran materiil dengan ketentuan bahwa kebenaran materiil itu diperoleh di atas landasan alat bukti yang sah secara hukum (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P I s/d II – 2 sampai dengan bukti P I s/d II – 13, yang sebelumnya telah dipertimbangkan dapat mendukung bukti P I s/d II – 1, oleh karena bukti P I s/d II – 1 sendiri sebagai bukti autentik dipandang mengandung hal yang tidak benar (cacat hukum), dimana bukti-bukti yang dipandang mendukung bukti P I s/d II – 1 tersebut terbit atau ada (dibuat) setelah terbitnya bukti P I s/d II – 1, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, sehingga karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkaitan dengan asal mula dan alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok persengketaan/permasalahan pertama telah terjawab



yaitu: bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat melalui alat buktinya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai haknya atas tanah sengketa;

Ad. 2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Ad. 1. telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat atas nama Ninnong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 53 tahun 1988 atas nama pemegang hak Ninnong, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tentunya tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain (Para Penggugat) atau bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat atau melanggar kaidah tata susila atau pun bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dengan demikian pada Para Tergugat tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok persengketaan/permasalahan kedua telah terjawab yaitu: bahwa tidak benar jika perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena melalui alat bukti yang diajukannya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Terhadap petitum kedua dan keempat Para Penggugat yang juga merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yang menyatakan menurut hukum



bahwa tanah perumahan berdasarkan Sertipikat Nomor 53 tahun 1988 dengan luas 1455 M² yang terletak di Dusun Mattoangin Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Perempuan Upa dan Perempuan Jumalia Binti Sangkala;

Timur : Tanah Perumahan Perempuan Titin Riskayanti;

Selatan : Jalan Poros Bontotiro;

Barat : Tanah Perumahan Milik Perempuan Jawiah

adalah tanah Perumahan milik orang tua Para Penggugat yaitu Ninnong Almarhumah, haruslah dinyatakan ditolak, dimana perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ninnong Almarhumah, tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan keempat yang merupakan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum Para Penggugat yang menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ninnong Almarhumah tanpa syarat apapun dalam keadaan bebas dan kosong;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan orang tua Para Penggugat berubah adalah tidak mengikat lagi atas objek sengketa tersebut (*buitten effect setellen*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

harus pula dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.486.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2020** oleh Kami **Sera Achmad, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Abdul Basyir, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,



Malikul Adil

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK/Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	660.000,-
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.680.000,-
- PNBP PS	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	2.486.000,-

Terbilang (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)